

**KEWENANGAN KEMENKOMINFO DALAM MEMBLOKIR AKSES KONTEN  
ASUSILA DI MEDIA SOSIAL TWITTER**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**KANZUN MUCHFIAN**

**NIM. 15230047**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**KEWENANGAN KEMENKOMINFO DALAM MEMBLOKIR AKSES KONTEN  
ASUSILA DI MEDIA SOSIAL TWITTER**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**KANZUN MUCHFIAN**

**NIM. 15230047**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Kanzun Muchfian**  
Tempat, tanggal lahir : **Blitar, 08 Agustus 1997**  
NIM : **15230047**  
Jurusan : **S1 Hukum Tata Negara**  
Alamat : **Jl. Raya Candi VI C No.303, Karangbesuki, Kec. Sukun,  
Kota Malang, Jawa Timur 65146**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul :

### **KEWENANGAN MENKOMINFO DALAM MEMBLOKIR AKSES KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL TWITTER**


yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat atau saduran dari Skripsi orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabutnya predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 APRIL 2022

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing,  
pernyataan,



Irham Bashori Hasba, M.H.

.....,  
NIP.198512132015031005


Yang membuat



Kanzun Muchfian

.....,  
NIM.15230047

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Musleh Harry, SH, M.Hum.


.....,  
NIP .196807101999031002

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“KEWENAGAN MENKOMINFO DALAM MEMBLOKIR AKSES KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL TWITTER”** yang ditulis oleh **Kanzun Muchfian** NIM. **15230047** ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Malang, 07 April 2022

Dosen Pembimbing,



Irham Bashori Hasba, M.H.

NIP. 198512132015031005

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara .



Musleh Harry, SH, M.Hum.

NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

---

**KETERANGAN  
PENGESAHAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : KANZUN MUCHFIAN  
NIM : 15230047  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang,  
Dosen Pembimbing,

Irham Daghari Masbu  
NIP 198512132015031005



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara Kanzun Muchfian, NIM 15230047, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KEWENANGAN KEMENKOMINFO DALAM MEMBLOKIR AKSES KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL TWITTER

Telah dinyatakan **lulus** dengan nilai 87 ( Delapan Puluh Tujuh )

Dengan Penguji:

1. KHAIRUL UMAM, S.HI., M.HI  
NIP. 19900331201608011028

2. IRHAM BASHORI HASBA, MH  
NIP. 198512132015031005

3. Dr. H. M. AUNUL HAKIM, MH.  
NIP. 196509192000031001

(  )  
Ketua

(  )  
Sekretaris

(  )  
Penguji Utama

Malang, 25 Mei 2022, Dekan,



  
Dr. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

*Ethics is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do.*

Etika adalah mengetahui perbedaan antara apa yang berhak Anda lakukan dan apa yang benar untuk dilakukan.

Potter Stewart

(Former Associate Justice of the Supreme Court of the United States Supreme Court from 1958 to 1981)

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliteration*), INIS Fellow 1992.

### A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ط	Th
ب	b	ظ	Zh
ت	t	ع	'
ث	ts	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dz	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sy	ء	'
ص	sh	ي	Y
ض	dl		

### B. Vokal Panjang dan Diftong

Arab	Latin	Arab	Latin
آ	â (a panjang)	أو	Aw
إي	î (i panjang)	أي	ay
او	û (u panjang)		

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Kewenangan KEMENKOMINFO dalam Memblokir Akses Konten Asusila di Media Sosial Twitter “.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki penulis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang sudah diberikan, penulis menghaturkan banyak terimakasih dan memberikan penghargaan kepada para pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis dalam pembuatan skripsi ini. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. HM. Zainuddin, MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Irham Bashori Hasba, M.H. selaku Pembimbing dari penulis yang sudah sangat sabar dalam membimbing penulisan Skripsi ini.
5. Orang tua yang penulis sayangi, Bapak Mambak Udin dan Ibu Nikmatul Layalin yang dengan ikhlas selalu memberi dukungan moril, materiil, serta doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian Skripsi ini.

6. Semua pihak yang telah berpartisipasi baik langsung maupun tidak langsung sehingga karya ilmiah Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam membuat Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, 06 April 2022

Kanzun Muchfian

NIM 15230047

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Operasional .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
a. Jenis Penelitian .....	14
b. Pendekatan Penelitian .....	15
c. Jenis dan Sumber Data .....	16
d. Metode Pengumpulan Data .....	18
e. Metode Pengolahan Data .....	18
G. Penelitian Tedahulu yang Relevan .....	18

H. Sistematika Penulisan .....	23
--------------------------------	----

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Teori Kewenangan .....	26
B. Teori Hak Asasi Manusia .....	30
C. Teori Maqasid Syariah .....	35

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. KEWENANGAN KEMENKOMINFO DALAM MEMBLOKIR AKSES**

#### **KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL TWITTER**

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .....	49
2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pronografi .....	58
3. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 .....	62
4. Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual .....	66

### **B. PANDANGAN HAM TERHADAP KEWENANGAN**

#### **KEMENKOMINFO DALAM MEMBLOKIR AKSES KONTEN**

#### **ASUSIAL DI MEDIA SOSIAL TWITTER**

1. Pandangan HAM terhadap kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter .....	74
--	----

### **C. PANDANGAN MAQASID ASY-SYARIAH**

#### **TERHADAP KEWENANGAN KEMENKOMINFO DALAM**

#### **MEMBLOKIR AKSES KONTEN ASUSIAL DI MEDIA**

#### **SOSIAL TWITTER**

1. Pandangan Maqasid Asy-syariah terhadap kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter .....	83
--	----

**BAB IV : PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	91
B. SARAN .....	92

**DAFTAR PUSTAKA .....**

## ABSTRAK

Muchfian Kanzun. 2022. *Kewenangan KEMENKOMINFO dalam Memblokir Konten Asusila di Media Sosial Twitter*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi : Irham Bashori Hasba, M.H.

---

Pemblokiran pada konten media yang dilakukan karena belum memiliki regulasi mengenai prosedur yang transparan dan accountable. Dalam hal ini, peneliti menggali bagaimana dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap konten media elektronik pada saat ini, dan bagaimana rumusan konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis pemblokiran konten media di masa mendatang. Untuk menjawab permasalahan tersebut. Maka, penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan melalui pendekatan yuridis-normatif, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang bahan-bahan hukum lain terdiri dari peraturan-peraturan, dalam hal ini peneliti memfokuskan pada peraturan UU ITE dan peraturan Menteri, juga buku-buku literatur, makalah, artikel yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian tersebut guna menjawab masalah pemblokiran yang tertuang pada UU No.11 tahun 2008 ITE dan Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2014. Pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran kepada (*Internet Service Provider* (ISP)) untuk menanggulangi kejahatan berbasis konten media elektronik. Untuk menanggulangi kejahatan berbasis konten media dengan menggunakan konsep berdasarkan standar Internasional, berdasarkan *cyber community*, dan berdasarkan budaya hukum, dalam tindakan pemblokiran konten yang bermuatan negatif, seharusnya pemblokiran dilakukan dengan bijak dan mengenai prosedurnya seharusnya transparan dan accountable, agar tidak terjadi pemblokiran konten media elektronik yang merugikan bagi pengguna internet.

Kata Kunci: Pemblokiran, konten asusila, media sosial.

## **ABSTRACT**

Muchfian Kanzun. 2022. The Authority of the Ministry of Communication and Information to Block Immoral Content on Twitter Social Media. Thesis. Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Advisor : Irham Bashori Hasba, M.H.

---

Blocking of media content is carried out because there are no regulations regarding transparent and accountable procedures. In this case, the researcher explores how the policy basis is in implementing blocking actions against electronic media content at this time, and how to formulate policy concepts for blocking actions in preventing crime based on blocking media content in the future. To answer this problem. So, this study will examine the subject matter through a juridical-normative approach, namely analyzing the problem from the point of view of other legal materials consisting of regulations, in this case the researcher focuses on the ITE Law regulations and Ministerial regulations, as well as literature books, papers, articles related to this research. The results of this study are to answer the blocking problem as stated in Law No. 11 of 2008 on ITE and Ministerial Regulation No. 19 of 2014. The government gives blocking authority to (Internet Service Providers (ISP)) to tackle crimes based on electronic media content. To tackle crimes based on media content by using concepts based on international standards, based on cyber community, and based on legal culture, in the act of blocking content that is negatively charged, blocking should be done wisely and the procedures should be transparent and accountable, so that electronic media content does not block. detrimental to internet users.

Keywords: Blocking, immoral content, social media.

## نبذة مختصرة

مخفيان كنزون. ألفان واثان وعشرون. هيئة وزارة الاتصالات والمعلومات في منع المحتوى غير الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتز. مقال. برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة)، كلية الشريعة، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. مشرف الرسالة: ارهام بصري حسبة ماجستير قانون

---

يتم حظر المحتوى الإعلامي بسبب عدم وجود لوائح بشأن إجراءات شفافة وخاضعة للمساءلة. في هذه الحالة، يستكشف الباحث كيف يتم أساس السياسة في تنفيذ إجراءات الحجب ضد محتوى الوسائط الإلكترونية في الوقت الحالي، وكيفية صياغة مفاهيم السياسة لإجراءات الحجب في منع الجريمة على أساس حجب محتوى الوسائط في المستقبل. للإجابة على هذه المشكلة. لذلك، ستدرس هذه الدراسة الموضوع من خلال نهج قانوني معياري، أي تحليل المشكلة من وجهة نظر المواد واللوائح الوزارية، وكذلك ITE القانونية الأخرى التي تتكون من لوائح، وفي هذه الحالة يركز الباحث على لوائح قانون ككتب أدبية وأبحاث ومقالات متعلقة بهذا البحث. جاءت نتائج هذه الدراسة للإجابة على مشكلة الحجب كما ورد في واللائحة الوزارية رقم 19 لسنة 2014. تمنح الحكومة سلطة الحجب لـ (مزودي ITE القانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن لمعالجة الجرائم القائمة على أساس محتوى الوسائط الإلكترونية. للتصدي للجرائم القائمة على المحتوى (ISP) خدمة الإنترنت الإعلامي باستخدام مفاهيم تستند إلى المعايير الدولية، بناءً على المجتمع السيبراني، وعلى أساس الثقافة القانونية، في فعل حجب المحتوى المشحون بالسلب، يجب أن يتم الحجب بحكمة ويجب أن تكون الإجراءات شفافة وخاضعة للمساءلة، بحيث لا يحجب محتوى الوسائط الإلكترونية الضار لمستخدمي الإنترنت.

الكلمات المفتاحية: حجب، محتوى غير أخلاقي، مواقع التواصل الاجتماعي

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan teknologi di era globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial saat ini. Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dan efektivitas teknologi informasi dan komunikasi seperti internet menjadi andalan masyarakat dalam berkomunikasi. Internet membawa berbagai kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia karena telah mengubah jarak dan waktu tanpa batas. Adanya fasilitas *chatting*, *email* dan *webcam* menjadi solusi dari permasalahan komunikasi jarak jauh yang menggunakan telepon mahal. Sedangkan bagi dunia pendidikan, internet merupakan perpustakaan terlengkap di dunia dan merupakan bagian dari upaya mengembangkan pembelajaran online.<sup>1</sup> Internet telah memberikan dampak yang sangat baik dalam membantu masyarakat mengakses era modernisasi terkini dalam hal telekomunikasi, yaitu munculnya aplikasi sosial yang dapat diakses secara online seperti aplikasi Twitter.

Twitter merupakan media sosial yang berkembang pesat saat ini. Pengguna dapat terhubung dengan pengguna *online* lainnya dari mana saja dan kapan saja tanpa terbatas pada kelompok mana mereka berasal. Dalam pengoperasiannya, Twitter memungkinkan pengguna untuk mengirim (*posting*) pesan singkat

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, E-Learning didefinisikan sebagai sekolah dunia maya (virtual) atau proses belajar mengajar disekolah dalam bentuk digital yang dijumpai oleh teknologi internet (My Personal Library Online), Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005),hal. 25

hingga 140 karakter (berupa kata, angka, emoji atau tanda baca, yang selanjutnya disebut kicauan). Tweet umum termasuk pesan teks, teks dan foto, video, polling, dan banyak lagi yang dibuat oleh pengguna. Dengan *tweets*, pengguna Twitter mendapatkan interaksi yang lebih menarik, seperti saling mengirimkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan, tentang peristiwa terkini, dan banyak lagi. Pada umumnya jika masyarakat memilih Twitter sebagai sarana komunikasi, hal ini dikarenakan kemudahan untuk mengakses aplikasi tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan *smartphone* yang kita gunakan sehari-hari. Tanpa embel-embel tentang keterampilan khusus untuk dapat berinteraksi secara langsung.<sup>2</sup>

Pada kuartal 4 2020, Twitter memiliki total 192 juta pengguna aktif harian dengan peningkatan total pengguna aktif harian, meningkat 26% dari tahun ke tahun. Sementara itu, di Indonesia, jumlah pengguna Twitter mencapai 14,05 juta pada Januari 2021.<sup>3</sup> Twitter adalah media sosial terpopuler kelima di dunia dan media sosial yang menyenangkan bagi penggunanya. 14,05 juta pengguna di Indonesia bukanlah angka yang sedikit, apalagi jumlah ini akan meningkat lebih banyak lagi dalam waktu dekat.

Di antara banyak pengguna dan penggunaan aktif, bisa ada konsekuensi negatif. *Cybercrime* di era globalisasi saat ini terjadi hampir tanpa batas dengan

---

<sup>2</sup> Suzy Azeharie dan Octavia Kusuma, Analisis Penggunaan Twitter Sebagai Media Komunikasi Selebritis Di Jakarta, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara, Tahun VI/02/2014, hlm. 97

<sup>3</sup> Monavia Ayu Rizaty (Editor: Dimas Jarot Bayu), "Siapa Tokoh Terpopuler di Twitter pada 2021?" diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/09/siapa-tokoh-terpopuler-di-twitter-pada-2021> di akses pada 03 Januari 2022

berbagai bentuk dan cara yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. *Cybercrime* adalah kejahatan yang beroperasi melalui perangkat online dimana kejahatan ini terjadi tanpa mengenal waktu dan tanpa memilih sasaran. Dan kejahatan ini tentu bisa terjadi pada pengguna aplikasi Twitter. Salah satu kejahatan dunia maya atau *cybercrime* yang paling umum di Twitter adalah kejahatan dunia maya di bidang integritas seperti pornografi. *Cyberporn* dapat dilakukan secara individu, misalnya dalam hal penyebaran video porno. Baik video porno mantan, orang sembarangan, selebritis dan lain-lain untuk dilihat semua orang.<sup>4</sup>

*Cyberporn* adalah penggunaan dunia maya untuk membuat, menampilkan, mendistribusikan, dan mempublikasikan materi seksual eksplisit dan cabul di situs web. Pornografi online memiliki prospek yang cukup signifikan di masa sekarang dan di masa yang akan datang, dimana sebagian besar masyarakat menginginkan kemudahan dan kemudahan untuk memenuhi kebutuhannya, kemudahan merupakan salah satu ciri kegiatan di dunia maya dimana transaksi bisnis dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka atau bahkan mengetahui satu sama lain.<sup>5</sup>

Media sosial yang banyak menampilkan konten yang melanggar etika pengguna adalah Twitter, yang merupakan aplikasi layanan jejaring sosial dan mini-blog online yang memungkinkan pengiriman dan pembacaan pesan teks, foto, dan video. Sayangnya, meski banyak situs porno yang diblokir oleh pemerintah,

---

<sup>4</sup> Harol Augusto Manurung, dkk, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional", *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016, hal. 2

<sup>5</sup> Hendra Sitio 2017 PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA CYBERPORN DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA (skripsi) UNNES

pornografi masih banyak ditemukan di media sosial yang menjadi tempat terbaik untuk konten cabul. Menemukan pornografi di Twitter bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Kuncinya ada di kolom pencarian. Dari kolom ini, pengguna hanya perlu mengetikkan dua kata "VCS"<sup>6</sup> dan "OPEN BO"<sup>7</sup> ke dalam sistem pencarian. Dari kata "VCS" atau "OPEN BO" yang diketik, Twitter kemudian memunculkan hasil pencarian sebagai pornografi di platformnya. Bahkan ada yang menayangkan video "kinky" yang berdurasi sekitar 2 (dua) menit. Dari hasil pencarian yang disediakan oleh Twitter, pengguna bisa tertipu untuk mengunduh pornografi.

Pemerintah telah memberlakukan beberapa kebijakan untuk mengatasi kejahatan dunia maya ini, tetapi teknologi mikro terus menjadi ancaman bagi 14,05 juta pengguna Twitter di Indonesia. Diperlukan tindakan tegas untuk mencegah dan memberantas tindak pidana tersebut agar pertumbuhannya tidak berkurang di kemudian hari. UU Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, alias UU Pornografi, mengatur berbagai bentuk pengaturan pornografi online yang melanggar standar kesopanan di masyarakat, khususnya dalam penelitian ini pada pengguna Twitter. Namun, perlu juga adanya kebijakan bebas kejahatan karena pornografi online berdampak sangat buruk bagi masyarakat Indonesia, khususnya kesehatan mental anak.

---

<sup>6</sup> VCS atau Video Call Sex adalah berkomunikasi dengan orang lain yang mengandung pesan seksual, misalnya berkirim video atau foto bergambar alat kelamin dan lain sebagainya.

<sup>7</sup> Open BO adalah *Open Booking Out/Open Booking Online* yakni sebutan untuk perempuan atau laki-laki yang bisa di booking atau diajak pergi keluar. Istilah Open BO sering digunakan sebagai kode dalam dunia prostitusi yang dilakukan secara online.

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan, sejak 2009, konten pornografi paling banyak muncul di platform Twitter. Jumlah ini cukup besar, sekitar 600.000 akun. Karena perbedaan hukum antara Indonesia dan negara lain, banyak pornografi yang beredar di Twitter. Twitter memiliki sistem hukum yang sama dengan Amerika Serikat, dan pornografi semacam itu bukanlah kejahatan, kecuali pornografi anak dan pornografi anak yang melibatkan anak-anak.<sup>8</sup> Sementara itu, menurut data pengaduan konten negatif yang diterima Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2019, kategori konten yang paling banyak dilaporkan publik adalah konten pornografi, dengan total 244.738. Konten lain di luar daftar keluhan umum adalah 19.970 terkait perjudian, 18.845 penipuan, dan 15.361 berita palsu pada 2019.<sup>9</sup>

Sebagai langkah awal untuk mengalahkan *cyber terrorism*, *cybersex*, *cyberpornography* dan lain-lain. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir konten media yang dianggap berbahaya bagi publik.<sup>10</sup> Pada tahun 2015, pemerintah memblokir akses ke situs porno lebih dari 800.000 situs porno terkait porno, tetapi banyak situs porno masih muncul. Rudiantara mengatakan jika 100 situs diblokir sekarang, 200 situs akan bertambah besok. Demikian pula, jika 500 situs saat ini diblokir, 1.000 situs baru mungkin muncul.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> <https://tekno.sindonews.com/berita/1523845/207/satu-dekade-terakhir-konten-pornografi-terbanyak-ada-di-twitter-kok-bisa> Intan Rakhmayanti tekno sindo news diakses pada 03 Januari 2022

<sup>9</sup> [https://kominfo.go.id/content/detail/23705/siaran-pers-no-04hmkominfo012020-tentang-kominfo-terima-lebih-dari-430-ribu-aduan-konten-negatif-sepanjang-2019/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/23705/siaran-pers-no-04hmkominfo012020-tentang-kominfo-terima-lebih-dari-430-ribu-aduan-konten-negatif-sepanjang-2019/0/siaran_pers)

<sup>10</sup> Kompas resmi ini isi peraturan blokir konten tekno, [kompas.com/read/2014/1426022/](https://kompas.com/read/2014/1426022/) Kompas resmi. Isi peraturan blokir konten diakses 04 Januari 2022

<sup>11</sup> Harianterbit, Menkominfo Klain Telah Blokir 800 Ratus Situs Porno, [www.harianterbit.com/m/nasional/12 Mei 2015/](http://www.harianterbit.com/m/nasional/12%20Mei%202015/). Diakses pada 04 Januari 2022

Pemblokiran memiliki kelebihan dan kekurangan terkait dengan kebebasan berbicara. Sedangkan ketentuan tentang kebebasan berpendapat dan berpendapat diatur dalam UU Nomor 11 tahun 1998 tentang hak atas kebebasan berpendapat umum. Yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapatnya secara lisan, tertulis, dan lain-lain. secara bebas dan bertanggung jawab, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep hak asasi manusia dengan jelas menjelaskan posisi negara terhadap hak asasi manusia. Negara sebagai entitas yang berkuasa dipandang mampu menjalankan misinya untuk memajukan hak asasi manusia di dunia. Konsekuensinya, Negara akan selalu terikat untuk memenuhi kewajibannya dalam rangka pemajuan hak asasi manusia. Dalam prinsip hak asasi manusia, negara adalah pemegang hak asasi manusia (seseorang dengan kewajiban) dan setiap individu dalam ruang lingkup kewenangannya adalah pemegang hak asasi manusia (pemegang hak). Kewajiban utama yang harus dipenuhi oleh negara adalah kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*fulfill*) dan kewajiban untuk melindungi (*protect*). Selain itu, negara juga wajib memantau dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia bagi seluruh individu yang berada di bawah kekuasaannya. Adapun fenomena pelanggaran HAM, secara struktural, korban pelanggaran HAM adalah warga negara, baik individu maupun kelompok. Pelanggaran HAM dapat melibatkan negara atau pemerintah jika pelanggaran

tersebut dilakukan oleh lembaga atau pejabat negara serta kabinet atau parlemen yang menyusun atau melaksanakan kebijakan negara.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam penggunaan dan penggunaan teknologi informasi yang isinya melanggar etika dan segala bentuk peraturan pidana. Undang-undang ini secara jelas mengatur tentang hukuman bagi pelanggaran produksi, distribusi dan penggunaan pornografi yang sesuai dengan beratnya pelanggaran, yaitu berat, sedang dan ringan, serta mempertimbangkan pelanggaran yang berkaitan dengan anak. Selain itu, bobot juga diberikan kepada pelaku kejahatan korporasi dengan menggandakan pidana pokok dan menambah pidana tambahan.

Dalam Ketentuan hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kejahatan terhadap kesusilaan melalui media elektronik secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana menyebutkan bahwa: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”*. Dengan penafsiran sistematis terhadap KUHP (sebagai ketentuan umum), dapat diketahui bahwa ketentuan dalam Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

---

<sup>12</sup> Zaini, Naya A. (2016). Politik Hukum dan HAM. Jurnal Panorama Hukum, Vol.1, (No.2), p. 12

Transaksi Elektronik melarang aktivitas yang melanggar norma asusila yang dilakukan dengan media elektronik.

Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka seseorang yang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana.

Dalam perspektif Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat yang jelas dan baku. Dalam Islam, larangan untuk melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zina (*qurb az-zina*), serta perintah untuk menjaga kehormatan, tertuang jelas dalam Al-Qur'an, Hadis, serta dalam kaidah-kaidah fikih dan usul fikih. Bagi umat Islam, pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi harus mengacu kepada hukum Islam. Perbuatan apapun yang mengandung unsur membuka, memamerkan, dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, hukumnya adalah dilarang (*haram*). Tentu saja, ada beberapa pengecualian dalam hal-hal tertentu, dalam arti, aurat bisa diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Misalnya, untuk kepentingan kesehatan, ilmu kedokteran, ataupun yang lainnya

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk memilih sebuah judul: “KEWENANGAN KEMENKOMINFO DALAM MEMBLOKIR AKSES KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL TWITTER”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apa dasar kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter ?
2. Bagaimana pandangan HAM terhadap kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter ?
3. Bagaimana pandangan dan maqasid asy-syari’ah terhadap kewenangan KEMENKOMINFO dalam akses konten asusila di media sosial twitter ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Dasar kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter
2. Pandangan HAM terhadap kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter
3. Pandangan dan maqasid asy-syari’ah terhadap kewenangan KEMENKOMINFO dalam akses konten asusila di media sosial twitter

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan pada tujuan penelitian terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat manfaat ganda, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat sehingga dapat mejadi dasar, sumber ataupun acuan bagi peneliti di masa depan.serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan terutama di bidang perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

**Pertama**, memberikan pengembangan ilmu pengetahuan hukum, baik Ilmu Hukum Dokmatik ataupun Positif, Khususnya permasalahan Kewenangan MENKOMINFO Dalam Memblokir akses konten asusila di media sosial twitter.

**Kedua**, untuk mejadikan syarat bagi penulis mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan dan gambaran mengenai Kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter.

c. Bagi civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan karya ilmiah dalam disiplin ilmu hukum, khususnya dalam kewenangan KEMENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter, serta dapat dijadikan literatur dalam proses pengembangan kajian Hukum Tata Negara di lingkungan civitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terlebih bagi mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **E. DEFINISI OPERASIONAL**

Untuk memahami pembahasan pada penelitian ini, maka Penulis memberikan penjelasan mengenai definisi operasional sebagai berikut:

1. UU ITE adalah yang seterusnya akan disebut Undang - Undang dan Transaksi Elektronik.
2. *Cyberporn* adalah suatu tindakan dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana larangan tersebut diikuti oleh sebuah sanksi atau ancaman berupa hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar aturan tersebut
4. *Cyber crime* merupakan tindak kejahatan yang beroperasi melalui perangkat online.

5. Media social adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang penggunaanya bias dengan mudah berpartisipasi, berkomunikasi, berbagi dan menciptakan berbagai konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
6. Twitter adalah layanan jejaring social dan microblog daring yang memungkinkan penggunaanya untukn mengirim den membaca pesa berbasis teks hingga 140 karakter, akan tetapi pada tanggal 07 November 2017 bertambah hingga 280 kartakter yang dikenal dengan sebutan *tweet*.
7. Barang Bukti adalah Barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.
8. Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah di buat.
9. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
10. Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik);
11. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik);

12. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik).

13. VCS atau Video Call Sex adalah berkomunikasi dengan orang lain yang mengandung pesan seksual , misalnya berkirim video atau foto bergambar alat kelamin dan lain sebagainya.

14. Open BO adalah Open Booking Out/Open Booking Online yakni sebutan untuk perempuan atau laki-laki yang bias di booking atau diajak pergi keluar. Istilah Open BO sering digunakan sebagai kode dalam dunia prostitusi yang dilakukan secara online.

15. HAM atau Hak Asasi Manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, dimana saja dan kepada siapa saja sehingga sifatnya universal.

16. Pemblokiran adalah suatu istilah teknis yang membuat suatu akun, sebuah alamat/blok alamat IP, atau seseorang dicegah untuk melakukan akses pada suatu situs.

## **F. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan perhatian untuk mencapai suatu tujuan dengan cara meneliti, mencatat, mengkonstruksi dan

menganalisis untuk menyusun suatu laporan.<sup>13</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang sesuai dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh hasil yang maksimal, diantaranya sebagai berikut :

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>14</sup> Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Kajian tentang asas-asas hukum dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah hukum, yaitu norma-norma tingkah laku. Kajian tentang asas-asas hukum dilakukan (kebanyakan) terhadap dokumen-dokumen hukum primer dan dokumen-dokumen hukum sekunder, sepanjang dokumen-dokumen hukum tersebut memuat norma-norma hukum.<sup>16</sup> Pendekatan perbandingan hukum diterapkan dengan menggunakan sistem hukum sebagai titik tolak perbandingan. Dengan metode

---

<sup>13</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, "Metodologi Penelitian" (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta), Hlm. 1

<sup>14</sup> Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal 118

<sup>15</sup> Soeryono Soekarto, pengantar penelitian hukum. (jakarta: UI Press, 1984), hal 20.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm 62.

hukum perbandingan, penelitian dapat dilakukan terhadap berbagai subsistem hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>17</sup>

## **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan berbasis kasus.

### 1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

“Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang ditangani”.<sup>18</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan regulasi, karena yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang berbeda, yang menjadi fokus objek dan topik penelitian.<sup>19</sup> Pendekatan ini digunakan karena apa yang akan diselidiki sebagai ketentuan hukum mengenai penyebaran konten tidak etis di jejaring sosial Twitter. Pendekatan ini harus memahami hierarki dan asas-asas hukum. Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban atas isi hukum yang dielaborasi dalam penelitian ini.

### 2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm 88.

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h.133

<sup>19</sup> Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006, h. 302

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual menyimpang dari pandangan dan teori yang dikembangkan dalam hukum dan mencari ide-ide yang mengarah pada pemahaman, konsep dan prinsip hukum. Alasan hukum. .. Masalah hukum muncul ketika Anda memecahkan masalah hukum.<sup>20</sup> Titik tolak penelitian ini adalah harapan bahwa pendekatan konseptual ini dapat menghadirkan argumentasi hukum untuk memenuhi isi hukum.

### 3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

“Pendekatan kasus per kasus, yaitu pendekatan dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang terkait dengan masalah yang bersangkutan, telah menjadi keputusan pengadilan yurisdiksi abadi”.<sup>21</sup> “Dengan menggunakan pendekatan kasus per kasus, yang harus dipahami oleh peneliti adalah proporsi putusan, khususnya dasar hukum yang digunakan hakim untuk mencapai putusannya”.<sup>22</sup> Dengan pendekatan kasus per kasus ini, diharapkan pertimbangan hakim dapat melengkapi dalil-dalil hukum penelitian ini.

#### **c. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer diperoleh dari penelitian kepustakaan meliputi:

##### 1. Bahan Hukum Primer

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h.135-136

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h.134

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, h.158

Bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah :

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pedoman terkait dengan bahan hukum primer seperti buku referensi, jurnal hukum, hasil penelusuran artikel ilmiah kajian yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Juga dikenal sebagai dokumentasi hukum pendukung termasuk data dan informasi mengenai konten tidak etis di jejaring sosial Twitter.

#### **d. Metode Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam akuisisi data dilakukan melalui studi pustaka.

Studi kepustakaan adalah kumpulan data primer atau sekunder berupa hukum yang berlaku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan, serta teori dan landasan hukum yang terkait dengan penelitian tersebut.

#### **e. Metode Pengolahan Data**

Teknik pengolahan dokumen hukum dalam penelitian ini dimulai dari mempelajari dokumen, khususnya menginventarisasi semua dokumen hukum yang berkaitan dengan subjek, termasuk dokumen hukum, dokumen hukum primer dan dokumen hukum sekunder. Selanjutnya dilakukan klasifikasi dokumen hukum yang bersangkutan, kemudian dokumen hukum tersebut diklasifikasikan secara sistematis agar mudah dibaca dan dipelajari. Dokumen hukum yang diperoleh dari studi literatur kemudian dikumpulkan dan dikelompokkan untuk dipilih dan disortir sesuai dengan karakteristik dokumen hukum yang diperlukan, terutama yang terkait dengan masalah tersebut. Untuk dokumen hukum yang kurang relevan, mereka disimpan sementara, dan akan digunakan jika perlu.

### **G. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN**

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis mencari beberapa sumber yang ditemukan oleh penulis untuk penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian menunjukkan:

1. Haryono dari Universitas Indonesia dalam tesisnya yang berjudul "*Kebijakan pidana terhadap kejahatan pornografi di dunia maya (cyberporn) melalui pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*". Dalam tesisnya, Haryono membahas Kebijakan Pencegahan Kejahatan (*Criminal Policy*) yang dapat digunakan untuk memerangi *cyber-pornography* di Indonesia, perspektif tentang bentuk kebijakan kriminal terhadap *cybercrime* dalam KUHP Nasional dan dampak dari keberadaan KUHP Nasional. tentang undang-undang lain yang mengatur kejahatan dunia maya di masa mendatang.

2. Philemon Ginting dari Universitas Diponegoro Semarang dalam tesisnya yang berjudul "*Kebijakan Pemberantasan Kejahatan Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*". Dalam tesisnya, Ginting membahas perkembangan kebijakan hukum pidana saat ini terhadap kejahatan teknologi informasi, kebijakan efektif yang ditempuh aparat penegak hukum untuk menanggulangi kejahatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan hukum pidana yang efektif untuk memerangi kejahatan terkait teknologi informasi di masa depan yang akan datang.

3. Joni Rianto dari Universitas Islam Indonesia dalam tesisnya yang berjudul "*Kebijakan Pencegahan Dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Media Elektronik*". Dalam tesisnya, Rianto membahas dasar pemikiran kebijakan untuk mengambil tindakan anti konten di media elektronik saat ini dan bagaimana

merumuskan konsep kebijakan untuk tindakan pencegahan di media, mencegah kejahatan berbasis konten di masa depan.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Kebijakan Penanggulangan Kejahatan ( <i>criminal policy</i> ) Terhadap Tindak Pidana Pornografi Di Dunia Maya ( <i>cyberporn</i> ) Melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Oleh Haryono	1. Bagaimana bentuk kebijakan penanggulangan kejahatan ( <i>criminal policy</i> ) yang dapat digunakan terhadap tindak pidana <i>cyberporn</i> di Indonesia? 2. Bagaimana prospek dari bentuk <i>criminal policy</i> terhadap tindak pidana <i>cyberporn</i> dalam KUHP Nasional? 3. Bagaimana implikasi keberadaan	Bentuk kebijakan non-penal yang dapat dilakukan adalah melalui berbagai pendekatan seperti: pendekatan teknologi ( <i>techno prevention</i> ) dengan memanfaatkan teknologi dalam pencegahan <i>cyberporn</i> , pendekatan moral/edukasi yang menanamkan nilai-nilai moral, agama, dan pendidikan, pendekatan budaya/kultural dengan mengutamakan etika berinternet yang aman	Pada penelitiannya Haryono lebih memfokuskan ruang lingkup hukum pidana, sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada ruang lingkup undang-undang

		KUHP Nasional terhadap undang-undang lainnya dalam pengaturan tindak pidana <i>cyberporn</i> di masa mendatang?	dan sehat, dan pendekatan global dalam bentuk kerjasama antar negara untuk menanggulangi bahaya <i>cybercrime</i> di dunia.	
2	Kebijakan Penanggulangan Tindakan Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana. Oleh Philemon Ginting	1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi saat ini ? 2. Bagaimana kebijakan aplikatif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi ?	Kebijakan formulasi tindak pidana teknologi informasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pembedaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem. Oleh karena itu kebijakan formulasi	Dalam penelitiannya Philemon Ginting meneliti bagaimana kebijakan formulatif penanggulangan tindakan pidana melalui hukum pidana, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan

		3. Bagaimana sebaiknya kebijakan formulasi dan kebijakan aplikatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana teknologi informasi di masa yang akan datang?	hukum pidana tindak pidana teknologi informasi pada masa yang akan datang harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.	lebih fokus pada tanggung jawab negara dalam mengatasi konten pornografi dalam ruang lingkup undang-undang.
3	Kebijakan Pemblokiran dalam Penanggulangan Kejahatan Berbasis Konten Media Elektronik. Oleh Joni Rianto	1. Bagaimana dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap konten media elektronik pada saat ini? 2. Bagaimana rumusan konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam	Pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran kepada <i>Internet Service Provider (ISP)</i> , untuk menanggulangi kejahatan berbasis konten media elektronik. Dasar kebijakan tersebut belum cukup karena belum adanya lembaga	Dalam penelitiannya Joni Rianto lebih berfokus pada bagaimana dasar-dasar dan langkah-langkah negara dalam memblokir kejahatan

		<p>penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang?</p>	<p>yang di percaya untuk menjamin <i>accountable</i> dan transparansi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak konsumen atau pengguna konten internet. Sehingga dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik, pemerintah belum memiliki badan yang independen.</p>	<p>berbasis konten di media elektronik, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan lebih fokus pada tanggung jawab negara dalam mengatasi konten pornografi dalam ruang lingkup undang-undang.</p>
--	--	--	---	---

## H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menunjukkan dan memastikan bahwa pembahasan dalam penelitian ini memang lengkap, penulis membatasi penelitian ini menjadi 4 (empat) bab. Dan setiap bab terdiri dari banyak sub-bab yang berurutan. Sistem penulisannya adalah:

## **Bab I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup beberapa elemen dasar penelitian ini, antara lain: konteks masalah yang menjadi perhatian keilmuan penulis. Dari konteks ini, terbentuklah suatu pertanyaan yang kemudian menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dan tentunya rumusan masalah yang akan dijawab melalui tujuan penelitian. Demikian pula dengan metode penelitian yang digunakan penulis, kemudian diakhiri dengan tinjauan sistematis sebagai gambaran penelitian.

## **Bab II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan gambaran tentang Pornografi, gambaran umum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, gambaran kewenangan, gambaran media sosial, gambaran hak asasi manusia dan gambaran *maqashid asy-syariah*.

## **Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan tentang rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas. Yang pertama menyangkut Kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir akses ke konten asusila di jejaring social twitter, dan yang kedua menyangkut pandangan hak asasi manusia dan maqasid asy-syari`ah terhadap kewenangan MENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media social twitter.

## **Bab IV PENUTUP**

Berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis akan merangkum hasil penelitiannya, kesimpulan ini pada hakikatnya merupakan jawaban dari rumusan sebelumnya. Tindak lanjuti dengan memberikan rekomendasi, baik kepada peneliti lain maupun kepada instansi terkait untuk ditinjau.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Teori Kewenangan

Kata otoritas berasal dari akar kata, yang diartikan sebagai otoritas, otoritas, kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang adalah kekuasaan formal, kekuasaan hukum, atau kekuasaan administratif. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan pengertian wewenang dan kewenangan, kekuasaan (*gezag authority*) disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, tetapi kewenangan (*bevoegheid*) itu satu. "Onder Deal" departemen. (Bagian). Tergantung pihak yang berwenang. Di dalam yurisdiksi itu ada kekuasaan (*rechtsbevoegdheden*).<sup>23</sup> Kewenangan adalah bidang hukum publik, dan kedaulatan mencakup tidak hanya wewenang untuk membuat keputusan kedaulatan (terbaik), tetapi juga wewenang dalam rangka suatu tugas. Kinerja hukum, penugasan otoritas, dan penugasan otoritas utama.

Secara aturan, pengertian wewenang merupakan kemampuan yg diberikan sang peraturan perundang-undangan buat mengakibatkan dampak aturan.<sup>24</sup> Sedangkan definisi wewenang HD Stoud merupakan "*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" bahwa

---

<sup>23</sup> Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22

<sup>24</sup> Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam aturan publik.<sup>25</sup>

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, & ilmu pengetahuan. Dalam kata aturan, kata kekuasaan, kewenangan & kewenangan tak jarang dijumpai. Kekuasaan tak jarang disamakan menggunakan kewenangan & kewenangan tak jarang dipakai secara bergantian menggunakan kata kekuasaan & kebalikannya tak jarang disamakan menggunakan kewenangan. Kekuasaan dalam biasanya berbentuk interaksi pada arti "satu pihak mengatur & pihak lain dikendalikan".<sup>26</sup>

Berdasarkan penafsiran di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berhubungan dengan hukum. Kekuasaan Henc van Maarseven yang tidak berhubungan dengan hukum disebut "sesuai dengan hukum"<sup>27</sup>, sedangkan kekuasaan Max Weber yang berhubungan dengan hukum disebut sebagai hak yang wajar atau legal, yaitu kekuasaan yang berdasarkan sistem hukum yang dipahami sebagai aturan yang diakui dan diakui. hukum, diikuti oleh masyarakat dan bahkan diperkuat oleh negara.<sup>28</sup>

Dalam hukum publik, kekuasaan dikaitkan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki arti yang sama dengan kekuasaan karena kekuasaan yang dipegang oleh

---

<sup>25</sup> Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35-36.

<sup>27</sup> Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Jakarta, 1990, hlm. 30.

<sup>28</sup> A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, hlm. 52

eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur yang diperlukan suatu negara dalam proses menjalankan pemerintahan antara lain adalah:

1. hukum;
2. kewenangan (wewenang);
3. keadilan;
4. kejujuran;
5. kebijakbestarian; dan
6. kebajikan<sup>29</sup>

Kekuasaan merupakan hakekat dari kegiatan pengelolaan negara agar negara dalam keadaan tidak bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara dapat berpartisipasi, bekerja, cakap, mencapai dan memenuhi kewajiban melayani warganya. Oleh karena itu, kekuasaan harus dimiliki oleh negara. Menurut Miriam Budiardjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau sekelompok orang sedemikian rupa sehingga perilaku tersebut sesuai dengan keinginan dan tujuan orang atau negara tersebut.<sup>30</sup>

Untuk menjalankan kekuasaan, diperlukan seorang penguasa atau badan sehingga negara dikonseptualisasikan sebagai seperangkat jabatan (*ambitious complex*), di mana jabatan-jabatan tersebut dipegang oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi kekuasaan. subjek

---

<sup>29</sup> Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 37-38

<sup>30</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm. 35

kewajiban.<sup>31</sup> Oleh karena itu, kekuasaan memiliki dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum sedangkan kekuasaan hanya memiliki aspek hukum. Artinya kekuasaan bisa berasal dari konstitusi, bisa juga dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kekuasaan jelas berasal dari konstitusi.

Dari berbagai definisi wewenang yang disebutkan di atas, penulis menyimpulkan bahwa wewenang memiliki arti yang berbeda dari wewenang. Wewenang adalah kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, dan wewenang adalah spesifikasi wewenang, yaitu siapa saja (subjek hukum) yang diberi kuasa oleh undang-undang, orang itu diperbolehkan melakukan sesuatu di bawah wewenang itu.

Dalam negara hukum, kita mengetahui bahwa negara hukum merupakan pilar utama dan salah satu asas utama yang melandasi setiap pemerintahan dan lembaga penyelenggara negara dalam setiap negara hukum, terutama bagi negara-negara yang berada di bawah negara hukum. dan sistem.<sup>32</sup> Philipus M Hadjon berpendapat bahwa kekuasaan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu alokasi, delegasi, dan delegasi. Kewenangan yang diberikan pada umumnya diatur menurut pembagian kekuasaan negara menurut UUD, desentralisasi dan pendelegasian adalah wewenang yang berasal dari desentralisasi. Setiap izin dibatasi oleh konten atau

---

<sup>31</sup> Rusadi Kantaprawira, "Hukum dan Kekuasaan", Makalah, Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, 1998, hlm. 39

<sup>32</sup> Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah, Sinar Mulia, Jakarta, 2002, hlm. 65

area materi dan waktu. Kesalahan dalam hal ini dapat menyebabkan kesalahan otoritas.

## **2. Teori Hak Asasi Manusia**

Doktrin-doktrin hukum kodrat menjadi awal yang terkait dengan refleksi tentang hak-hak kodrat, sehingga perkembangan doktrin hukum kodrat disebabkan oleh kecenderungan pemikiran spekulatif dan intelektual untuk mewujudkan tragedi, drama kehidupan manusia dan kontradiksi dalam kehidupan ini. dunia. Menurut ajaran ini, hukum yang berlaku secara universal dan abadi berasal dari Tuhan (irasional) dan berasal dari akal manusia (proporsional). Menurut Friedman yang dikutip oleh Lili Rasjidi, sejarah hukum alam adalah sejarah manusia dalam mencari apa yang disebut keadilan mutlak.<sup>33</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia yang saat itu masih dipahami sebagai hak kodrati, kebutuhan bersama dan realitas sosial, kemudian mengalami banyak perubahan sesuai dengan perubahan keyakinan dan praktik masyarakat. dari abad ke-13 sampai Perdamaian Westphalia (1648), dan selama kebangkitan dan kemunduran feodalisme. Selama periode ini, para penguasa gagal memenuhi kewajiban mereka menurut hukum alam. Transisi dari hukum alam seperti kewajiban menjadi hak sedang berlangsung.<sup>34</sup>

Jika Anda menginginkan negara yang baik, Anda harus menyerahkan kepala negara kepada para filosof, karena para filosof adalah penguasa yang arif dan

---

<sup>33</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002. Hlm 53

<sup>34</sup> Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm 71

bijaksana yang menghargai moralitas dan sangat bijaksana, paling tahu apa yang baik untuk orang, sesuatu yang buruk harus dihindari. Filsuf harus dipercayakan dengan kepemimpinan negara, seolah-olah tidak melanggar amanah yang dipercayakan kepada mereka. Namun, cita-cita Plato tidak pernah terwujud, karena hampir tidak mungkin menemukan orang yang sempurna, bebas dari keinginan dan kepentingan diri sendiri.

Selama pengajaran Thomas Aquinas (1224/251274) dan Hugo Grotius (1583-1645) di benua Eropa dan beberapa dokumen hak asasi manusia yang masih ada seperti Magna Charta (1215), Petisi Hak (1628) dan Bill of Rights (1689) contoh perubahan ini. Semuanya bersaksi tentang pandangan masyarakat yang berkembang bahwa masyarakat diberkahi dengan hak-hak abadi dan tidak dapat dicabut yang tidak dapat dicabut ketika orang-orang "dikontrak" ke dalam masyarakat sejak usia tertentu. negara primordial dan tidak pernah berkurang oleh klaim tentang " hak-hak ketuhanan dari raja ".<sup>35</sup>

Pada intinya, dapat dikatakan bahwa gagasan hak asasi manusia memainkan peran penting di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 dalam perjuangan otoritarianisme politik. Akibatnya, ini karena para penguasa tidak menghormati prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan, yang sejak awal merupakan bagian penting dari filsafat hukum alam. Namun, gagasan hak asasi manusia sebagai hak

---

<sup>35</sup> Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm 72

kodrat juga mendapat penentang di belahan dunia lain. Secara bertahap menjadi kurang diterima oleh kaum liberal secara filosofis dan politis.<sup>36</sup>

Mahfud MD menjelaskan bahwa konsep HAM yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak Abad Pertengahan sebenarnya berkembang seiring dengan munculnya nasionalisme, yang menjadi inspirasi lahirnya masyarakat modern dan kristen. Ide tersebut dimunculkan sebagai alternatif untuk merombak sistem politik dan administrasi yang terpusat di mana kekuasaan negara berada di tangan absolut mereka yang berkuasa. Tirani kekuasaan kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara.<sup>37</sup>

Pertanyaan tentang dasar negara kemudian memunculkan konsep demokrasi yang mengharuskan raja mengambil alih kekuasaan karena rakyat telah melimpahkan kendali penyelenggaraan perlindungan hak asasi manusia kepada raja atau kepada pemerintah. Berdasarkan prinsip demokrasi, raja bukanlah wakil Tuhan atau tidak memerintah untuk Tuhan, tetapi karena dia menuntut penyerahan kekuasaan kepada rakyat untuk melindungi kepentingan rakyat. Dengan demikian, sebenarnya gagasan untuk melindungi hak asasi manusia dalam negara adalah hasil dari sekularisasi kekuasaan (dari teokrasi ke demokrasi).<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Hlm 77

<sup>37</sup> Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. Hlm 22

<sup>38</sup> Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002. Hlm 56

Manfred Nowak menyebutkan bahwa prinsip-prinsip hak asasi manusia meliputi nilai-nilai universal (universalitas), tidak dapat dibagi, saling ketergantungan dan saling ketergantungan.<sup>39</sup>

Sementara Rhona K.M. Smith menambahkan prinsip lain, kesetaraan dan non-diskriminasi.<sup>40</sup> Asas lain yang mengutamakan asas harkat dan martabat manusia di Indonesia telah menjadi preseden bahwa hak asasi manusia lebih penting lagi, yaitu tanggung jawab negara.<sup>41</sup>

Asas Universal adalah asas yang menegaskan bahwa semua orang di seluruh belahan dunia, tanpa membedakan agama, kebangsaan, bahasa, atau suku, tanpa memandang identitas politik atau antropologis, dan tanpa memandang kecacatannya, adalah sama sebagai manusia. orang-orang. Di sini terlihat bahwa manusia di seluruh dunia memiliki hak yang sama dengan entitas manusia itu sendiri. Siapapun, dimana dan kapan, hak asasinya harus dihormati.<sup>42</sup>

Prinsip tidak terbagi dimaknai dengan semua hak asasi manusia adalah samasama penting dan oleh karenanya tidak diperbolehkan mengeluarkan hak-hak tertentu atau kategori hak tertentu dari bagiannya. Prinsip tidak terbagi (*Indivisibility*) dan Prinsip Universal (*Universality*) merupakan dua prinsip suci yang paling penting (*the most important sacred principle*). Keduanya menjadi

---

<sup>39</sup> Manfred Nowak, Introduction to The International Human Rights Regime, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003. Hlm 9

<sup>40</sup> Rhona K.M Smith, Textbook on International Human Rights, 2 nd edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2005. Hlm 1

<sup>41</sup> Pasal 28I ayat (4) jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>42</sup> Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi menyatakan bahwa “all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated (semua manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait)

slogan utama dalam lahirnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia dan perayaan ke lima puluh DUHAM yaitu “*all human rights for all*”.<sup>43</sup>

Asas interdependensi mengandung arti bahwa perwujudan satu kelas hak selalu bergantung pada realisasi hak-hak lainnya. Pada saat yang sama, berkenaan dengan prinsip keterkaitan, dapat dipahami bahwa semua hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia lainnya. Prinsip kesetaraan dianggap sebagai prinsip hak asasi manusia yang sangat mendasar. Kesetaraan dipahami sebagai perlakuan yang sama, situasi yang sama diperlakukan sama, dan situasi yang berbeda diperlakukan secara berbeda, dengan sedikit perbedaan. Kesetaraan juga merupakan syarat mutlak demokrasi. Persamaan di depan hukum, persamaan kesempatan, persamaan akses pendidikan, persamaan akses keadilan, persamaan keyakinan, dan peribadatan menurut keyakinan sendiri dan keyakinan orang lain adalah penting bagi pelaksanaan hak asasi manusia.<sup>44</sup>

Prinsip non-diskriminasi didefinisikan sebagai situasi diskriminasi atau ketidaksetaraan jika keadaan yang sama diperlakukan secara berbeda dan/atau jika situasi yang berbeda diperlakukan dengan cara yang sama. Oleh karena itu, prinsip non-diskriminasi sangat penting dalam hak asasi manusia. Pengertian diskriminasi kemudian diperluas dengan munculnya indikator-indikator diskriminasi, terutama atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau

---

<sup>43</sup> Eva Brems, *Human Rights : Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001. Hlm

<sup>44</sup> Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, 2 nd edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2005. Hlm. 184

pendapat lain, kebangsaan, kepemilikan benda, status kelahiran dan status lainnya.<sup>45</sup>

Terakhir, perwujudan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia merupakan bentuk tanggung jawab negara. Aktor utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan, perlindungan, dan pelaksanaan hak asasi manusia adalah negara melalui aparat pemerintah. Prinsip ini diabadikan dalam semua konvensi dan konvensi hak asasi manusia internasional serta dalam peraturan nasional. Pasal 8 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 1999 menyatakan bahwa "Pemerintah terikat dan bertanggung jawab atas pemeliharaan, perlindungan, pembelaan dan pemajuan hak asasi manusia' yang diatur oleh undang-undang ini. , ketentuan hukum lainnya dan hukum hak asasi manusia internasional yang diterima oleh Republik Indonesia. Asas tanggung jawab negara ini juga tercermin dalam pertimbangan Deklarasi Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa "Negara-negara Anggota berkomitmen untuk membuat kemajuan dalam pemajuan dan saling menghormati hak asasi manusia dan kebebasan dasar, bekerja sama dengan Persatuan negara-negara.

### **3. Teori Maqasid Syariah**

Teori maqasid merupakan salah satu materi yang disajikan dan diulas oleh al Shatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat dan ia singgung dalam kitabnya yang lain, yakni al I'tisam. Dalam al-Muwafaqat, ia membahas masalah ini pada bagian ketiga dari lima bagian kitab al-Muwafaqat atau dalam jilid dua dari keempat jilid sampai

---

<sup>45</sup> Pasal 1 International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD)

selesai. Menurut beberapa kalangan, teori inilah yang telah menjadikan kitab al-Muwafaqat sebagai kitab yang fenomenal dan populer.

al-Shatibi dalam pembahasan tentang maqasid ini, tidak menjelaskan secara pasti tentang definisi maqasid, ia hanya menjelaskan bagian-bagiannya secara rinci. Pembahasan maqasid dalam al-Muwafaqat dibagi menjadi dua, yakni pembahasan tentang maksud Shari' (qasd al-shari') dan tentang maksud mukallaf (qasd al-mukallaf). Adapun yang berkenaan dengan maksud pencipta Shari'at (qasd al-shari'), dibagi menjadi empat, yaitu :

- a. Qasdu al-Shari' fi Wad'i al Shari 'ah.
- b. Qasdu al-Shari' fi Wad'i al Shari 'ah lil Ifham.
- c. Qasdu al-Shari' fi Wad'i al Shari 'ah li al-Taklif bi Muqtadaha .
- d. Qasdu al-Shari' fi Dukhul al Mukallaf Tahta Ahkam al Shari 'ah

Sedangkan untuk qasd al-mukallaf tidak ada pembagian didalamnya, hanya pembahasan masalah-masalah yang berkaitan dengannya.<sup>46</sup>

## **1. Qasd al-Shari'**

- a. Qasdu al-Shari' fi Wad'i al-Shari 'ah.

Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Singkatnya, diturunkannya syari'at itu hanyalah untuk mendatangkan maslahat dan menjauhkan madharat bagi kehidupan manusia. Adapun kriteria maslahat itu sendiri adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat (min haithu tuqa mu al-haya h al-dunya li al ukhra

---

<sup>46</sup> Ahmad al-Raisuni, Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi, ..., 145

). al-Shatibi Kemudian membagi maqasid ini menjadi tiga bagian penting yaitu daruriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah .

- 1) al-Maqasid al-Daruriyyah, adalah kemaslahatan essential bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Tidak terpenuhinya dharuriyat ini akan menimbulkan disharmoni atau bahkan kerusakan besar dunia dan akhirat. Seberapa besar kadar yang tidak terpenuhi dari daruriyyat ini, akan menentukan seberapa besar kadar kerusakan yang ditimbulkan. yang termasuk masalah atau maqasid daruriyyah ini ada lima yaitu: menjaga agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-‘aql).
- 2) al-Maqasid al-Hajiyyah adalah segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia agar dapat hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan, kesulitan dan kesempitan serta mendapatkan kelapangan. Jika masalah ini tidak terjaga, maka akan menimbulkan kesempitan dan kesengsaraan.
- 3) al-Maqasid al-Tahsiniyyah adalah sesuatu yang sebaiknya ada demi penyempurnaan kesejahteraan manusia. Jika masalah ini tidak terjaga, maka kehidupan manusia terasa kurang sempurna dan kurang nikmat, meski tidak sampai menyebabkan kesengsaraan dan kebinasaan. Misalnya dalam ibadah diharuskan menutup aurat dan bersuci.<sup>47</sup>

Selanjutnya, untuk menjaga ketiga masalah ini bisa dilakukan lewat dua sisi :

---

<sup>47</sup> Ahmad al-Raisuni, Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi , ..., 145-146

- Menjaga dari sisi adanya (min janib al-wujud). Praktisnya yaitu dengan melakukan segala hal yang dapat mewujudkan dan memeliharanya.
- Menjaga dari sisi Adamnya (min janib al-‘adam), Yakni dengan menghindari segala hal yang dapat menyebabkan hilang, rusak atau timpang.<sup>48</sup>

Lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut :

- Menjaga agama dari segi al-wujud misalnya shalat dan zakat
- Menjaga agama dari segi al-‘adam misalnya jihad dan hukuman bagi orang murtad
- Menjaga jiwa dari segi al-wujud misalnya makan dan minum
- Menjaga jiwa dari segi al-‘adam misalnya hukuman qishash dan diyat
- Menjaga akal dari segi al-wujud misalnya makan dan mencari ilmu
- Menjaga akal dari segi al-‘adam misalnya had bagi peminum khamr
- Menjaga an-nasl dari segi al-wujud misalnya nikah
- Menjaga an-nasl dari segi al-‘adam misalnya had bagi pezina dan muqdzif
- Menjaga al-mal dari segi al-wujud misalnya jual beli dan mencari rizki
- Menjaga al-mal dari segi al-‘adam misalnya riba, memotong tangan pencuri

Tentang cara kerja ketiga masalah tersebut, masalah daruriyyah adalah pokok dan dasar dari kedua masalah lainnya. Sedangkan masalah hajiyyah berfungsi sebagai pelengkap masalah daruriyyah, dan masalah tahsi niyyat sebagai pelengkap masalah hajiyyah. Dengan demikian, kedua masalah tersebut melingkari masalah daruriyyah untuk melengkapinya dan menyempurnakannya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi*, ..., 146

<sup>49</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi*, ..., 147

Berdasar pada konsep ini, kemudian al-Shatibi mengemukakan kaidah tentang maqasid tersebut, yaitu :

- al-Daruriyyah adalah pokok dari kedua masalah lainnya.
- Tidak terjaganya masalah daruriyyah akan menimbulkan hilangnya kedua masalah lainnya secara mutlak.
- Tidak terjaganya hajiyyah dan tahsiniyyah tidak akan menimbulkan rusaknya masalah daruriyyah
- Terkadang rusaknya hajiyyah secara mutlak, atau tahsiniyyah secara mutlak, dapat menimbulkan rusaknya daruriyyah di satu sisi.
- Hendaknya menjaga ketiga masalah tersebut, baik daruriyyah, hajiyyah ataupun tahsiniyyah.<sup>50</sup>

Dalam hal ini al-Shatibi memberikan catatan, bahwa kedua masalah yang berposisi sebagai pelengkap, tidak boleh dijaga, jika dalam penjagaannya dapat merusak yang dilengkapinya.

b. Qasdu al-Shari' fi Wad'i al-Shari'ah li al-Ifham

Ada dua hal penting yang dibahas dalam bagian ini. Pertama, bahwa shari'ah ini diturunkan dalam Bahasa Arab sebagaimana firman Allah :<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi*, ..., 148

<sup>51</sup> Hamka Haq, al-Syathibi, *Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007), 209

*“Sesungguhnya kami menurunkannya berupa al-Qur’an dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.”*

Oleh karena itu, untuk dapat memahami syari’at harus terlebih dahulu mempelajari ilmu-ilmu yang menjadi perantara untuk memahami syari’at tersebut, yakni ilmu tata bahasa arab.

*Dalam hal ini Imam Shatibi berkata: “Siapa orang yang hendak memahaminya, maka dia seharusnya memahami dari sisi lidah Arab terlebih dahulu Karena tanpa ini tidak mungkin dapat memahaminya secara mantap. Inilah yang menjadi pokok dari pembahasan masalah ini”.*<sup>52</sup>

Dengan bahasa lebih mudah, di samping mengetahui bahasa Arab, untuk memahami syari’at ini juga dibutuhkan ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan lisan Arab seperti Ushul Fiqh, Mantiq, Ilmu Ma’ani dan yang lainnya. Karenanya, tidaklah heran apabila bahasa Arab, dalam Ushul Fiqh termasuk salah satu persyaratan pokok yang harus dimiliki seorang mujtahid.

Kedua, bahwa syari’at ini ummiyyah. Maksudnya, untuk memahami syari’at harus didasarkan pada kondisi pengetahuan manusia secara umum, sebagaimana kondisi manusia yang dilahirkan oleh ibunya (*umm*), bukan kondisi keilmuan orang-orang khusus yang telah mengetahui berbagai disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan agar shari’ah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia. Apabila untuk memahami syari’at ini harus lewat bantuan pengetahuan yang tidak umum, paling tidak ada dua kendala besar yang akan dihadapi manusia umumnya, yaitu

---

<sup>52</sup> Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, al-Muwa faqat, ..., 2. 109

kendala dalam hal pemahaman dan dalam pelaksanaan. Shari'ah mudah dipahami oleh siapa saja dan dari bidang ilmu apa saja karena ia berpangkal kepada konsep masalah.<sup>53</sup>

Di antara landasan bahwa syari'at ini ummiyyah adalah karena pembawa syari'at itu sendiri (Rasulullah saw) adalah seorang yang ummi dan diutus untuk umat yang ummi sebagaimana ditegaskan dalam berbagai firman-Nya.

*"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".*

Namun demikian, ada kecenderungan berlebihan dari sebagian ulama yang tidak sesuai dengan sifat shari'ah ummiyyah ini, lanjut Syathibi, yaitu bahwa al-Qur'an mencakup semua bidang keilmuan, baik keilmuan lama ataupun modern. Betul, lanjut al-Sha tibi , al-Qur'an menyinggung dan sesuai dengan berbagai disiplin ilmu, namun tidak berarti al-Qur'an mencakup semuanya, itu semua hanyalah isyarat saja dan bukan sebagai legitimasi semua disiplin ilmu.

c. Qasdu al-Shari' fi Wad'i al Shari 'ah li al-Taklif bi Muqtadaha .

Seperti yang telah dipahami, bahwa dasar utama pemberlakuan taklif adalah daya manusia. Maka sangat tidak mungkin, jika Allah membebani manusia dengan taklif yang berada di luar daya manusia (*al-taklif bima la yutaq*). Tentang taklif semacam ini, al-Shatibi tidak membahasnya panjang lebar, karena itu tidak sesuai

---

<sup>53</sup> Ahmad al-Raisuni, Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi , ..., 149

dengan syari'at. Syathibi mengatakan: „Setiap taklif yang di luar batas kemampuan manusia, maka secara Syar'i taklif itu tidak sah meskipun akal membolehkannya”.

Apabila dalam takaran akal, ada taklif yang nampak memerintahkan sesuatu yang di luar daya manusia, maka menurut al-Shatibi, harus dikembalikan pada hal-hal yang berkaitan dengannya, sebelumnya atau sesudahnya. Seperti firman Allah :

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.”*

Maksud ayat ini bukanlah memerintahkan kematian itu sendiri, tetapi perbuatan sebelum kematian, yakni keislaman. Demikian juga, perbuatan-perbuatan yang samar, termasuk perbuatan yang masuk kategori taklif atau perbuatan yang berada di luar daya manusia. Maka harus dikembalikan kepada hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan itu. Seperti perintah untuk saling mencintai. Perintah ini tidak memerintahkan cinta itu sendiri, karena yang bisa memberikan rasa cinta hanya Allah. Akan tetapi maksud perintah ini adalah mengusahakan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan perasaan cinta.<sup>54</sup>

Berdasar atas daya manusia ini, al Shatibi kemudian membagi perbuatan menjadi tiga, yaitu :

– Perbuatan yang secara pasti berada di luar batas daya manusia, misalnya kematian.

---

<sup>54</sup> Ahmad al-Raisuni, Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi, ..., 150

- Perbuatan yang dapat diusahakan secara pasti oleh manusia dan menjadi tuntutan atas manusia, baik perbuatan itu sendiri atau yang berkaitan dengannya.
- Perbuatan yang samar antara kedua perbuatan di atas. Seperti perasaan cinta, benci, dll. Pada dasarnya perbuatan ini muncul dari diri manusia, tapi di luar dayanya.<sup>55</sup>

Dari ketiga model perbuatan di atas, yang dapat dinilai secara syari'at dan dikenakan hukum taklif adalah perbuatan yang berdasarkan daya manusia itu sendiri.

Sedangkan taklif yang di dalamnya terdapat mashaqqah atau kesulitan (*al taklif bima fih mashaqqah*), persoalan inilah yang kemudian dibahas panjang lebar oleh Imam al-Shatibi . Menurut Imam Shatibi , dengan adanya taklif, Shari' tidak bermaksud menimbulkan mashaqqah bagi pelakunya (mukallaf) karena banyak teks yang menyebutkan bahwa taklif diadakan semata-mata untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika memang shari' menghendaki mashaqqah dalam penerapan syari'at, mestinya tidak akan ada keringanan atau kemudahan. Sebagaimana firman Allah :

*'Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu'*

Nah, memang jika dilihat sekilas, tidak ada satupun taklif yang bisa lepas dari mashaqqah itu sendiri, karena itu merupakan konsekuensi dari setiap perbuatan.

---

<sup>55</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid inda al-Shatibi* , ..., 178

Meskipun demikian, yang menjadi tujuan utama shari' bukanlah pemberian mashaqqah itu, namun masalah yang ada di balik pensyari'atan tersebut.

Dalam hal ini, al-Shatibi memperingatkan bahwa tidak semua yang tampak sebagai mashaqqah itu disebut mashaqqah menurut syara'. Mashaqqah yang wajar, yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari kegiatan manusia sebagaimana dalam kacamata kewajaran, misalnya memanggul beban berat dalam bekerja, maka itu tidak dipandang sebagai mashaqqah, tetapi sebagai salah satu keharusan dan konsekuensi yang tidak bisa lepas perbuatan itu sendiri. Dengan ini jelas bahwa taklif terhadap perbuatan yang lumrah tidak mendatangkan mashaqqah.

Adapun mashaqqah yang dianggap sebagai mashaqqah syar'i adalah mashaqqah yang telah keluar dari kewajaran, yaitu mashaqqah yang dapat menghentikan perbuatan atau dapat menyebabkan kerusakan. Mashaqqah semacam inilah yang oleh syara' dimaksudkan untuk dihilangkan dari mukallaf.

Begitu juga mashaqqah (kesulitan) dalam menentang hawa nafsu. Mashaqqah semacam ini tidak diperhitungkan oleh syara' meskipun itu dianggap mashaqqah yang lumrah, karena maksud dari pensyari'atan itu sendiri adalah menjauhkan manusia dari hawa nafsu.<sup>56</sup>

Adapun amal yang bernilai pahala besar tetapi sulit dikerjakan, hal itu bukan karena kesulitannya, tetapi karena amal itu memang bernilai tinggi, dan kesulitan itu adalah sebuah kelaziman yang tidak bisa lepas dari tingginya nilai tersebut.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Muhammad Abd al-Hadi Fa'ur, *al-Maqasid inda al-Shatibi*, ..., 293

<sup>57</sup> Hamka Haq, *al-Syathibi, Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, ..., 216

d. Qasdu al-Shari' fi Dukhul al-Mukallaf Tahta Ahkam al-Shari'ah

Pembahasan bagian terakhir ini merupakan pembahasan paling panjang. Namun semuanya mengacu kepada pertanyaan: ,Mengapa mukallaf melaksanakan hukum Shari'ah?, Tujuan shari' mengharuskan mukallaf bernaung dan tunduk di bawah hukum syara' adalah agar manusia dapat menghindarkan diri dari tuntutan hawa nafsu sehingga menjadi hamba yang sesungguhnya. Menurut al-Shatibi , dalam upaya mewujudkan masalah, manusia harus terbebas dari hawa nafsu karena kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at itu tidak diukur berdasarkan nafsu, tetapi syara'. Prinsip ini didasarkan atas nash yang banyak mengungkapkan tentang kewajiban semua manusia untuk beribadah secara mutlak dan mengecam orang-orang yang lari dari ibadah dan mengikuti hawa nafsu.

Atas dasar prinsip di atas, maka bisa dibentuk beberapa kaidah, antara lain :

- Bahwasanya setiap perbuatan yang diikuti hawa nafsu secara mutlak, tanpa adanya sedikitpun niat untuk menjalankan perintah maka perbuatan tersebut batal secara mutlak. Karena, setiap perbuatan ada motifnya, jika motifnya tidak karena syara', pasti yang mendorongnya adalah nafsu, karena lawan syara' adalah nafsu.
- Bahwasanya mengikuti hawa nafsu adalah jalan menuju kehinaan, meskipun terbungkus dalam kemasam perbuatan terpuji.

## 2. Maqasid Mukallaf fi Al Taklif

Bagian kedua dari maqa sid ini berkaitan dengan perbuatan manusia, maksud dan niat manusia melakukan perbuatan itu. Perbuatan mukallaf sendiri dibagi

menjadi dua, yakni perbuatan yang di syari'atkan dan yang tidak disyari'atkan. Adapun yang disyari'atkan adalah perbuatan yang dalam kesahihannya menuntut adanya niat dan qasd. Sedangkan yang gairu mashru ', adalah perbuatan yang tidak akan menjadi sah meskipun diniatkan, semisal maksiyat. Pembahasan kali ini difokuskan pada perbuatan yang pertama, yakni al-af'al al-mashru 'ah.

Untuk mengawali pembahasan ini, al Shatibi mengatakan bahwa suatu perbuatan dinilai oleh syara' apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas. Karena, maksud seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan akan menjadikan perbuatan itu sah atau batil, ibadah atau hanya riya', fardlu atau sunnah, bahkan bisa jadi iman atau kufur. Setiap perbuatan yang mempunyai maksud dan tujuan, tentunya akan selalu berhubungan dengan taklif, sebaliknya, jika tidak maka telah terlepas dari taklif, seperti perbuatan orang yang sedang terlelap.

Atas dasar itu, al-Shatibi kemudian mengungkapkan ketentuan bahwa setiap maksud mukallaf dalam melakukan perbuatan harus sesuai dengan maksud shari', yakni untuk menjaga kemaslahatan. Jika Allah bermaksud menjaga kemaslahatan untuk manusia lewat syari'atnya, maka manusia harus melaksanakan syari'at itu demi kemaslahatan.<sup>58</sup>

Dari cara penyesuaian tersebut, secara aplikatif, al-Shatibi membagi perbuatan manusia menjadi beberapa bentuk menurut keseuaian antara maksud mukallaf dan maksud shari' :

---

<sup>58</sup> Ahmad al-Raisuni, *Nazariyyat al-Maqasid* inda al-Shatibi , ..., 164

1. Maksud dan implementasi mukallaf telah sesuai dengan shari'. Perbuatan semacam ini tak terbantahkan kesahihannya.

2. Maksud dan implementasi mukallaf bertentangan dengan shari'. Perbuatan semacam ini tak terbantahkan kebatilannya.

3. Implementasinya sesuai dengan shari', tapi maksudnya bertentangan, sedangkan si mukallaf tidak mengetahui bahwa implementasinya telah sesuai. Orang semacam ini berdosa di mata shari' karena buruknya maksud, tapi tidak berdosa di mata makhluk karena tidak menimbulkan kerusakan dan hilangnya masalah.

4. Seperti bentuk ketiga, tetapi si mukallaf tahu bahwa implementasinya telah sesuai. Bentuk ini justru lebih besar hebat dosanya karena termasuk riya' dan merekayasa hukum Allah.

5. Implementasinya bertentangan dengan shari', tapi secara maksud ia telah sesuai sembari dirinya tahu bahwa implementasinya bertentangan. Bentuk semacam ini bisa dibilang sebagai bid'ah seperti menambahkan sesuatu dalam ibadah.

6. Seperti bentuk sebelumnya, hanya saja ia tidak tahu bahwa implementasinya bertentangan. Bentuk yang keempat inilah yang memicu pertentangan, dan membutuhkan pemikiran serius sedangkan qaidah yang ada tidak cuma satu. al-Shatibi mengatakan bahwa masalah semacam ini adalah masalah yang ruwet dalam fiqih. Ia tidak bisa serta merta dihukumi batil karena sahnya maksud dapat mempengaruhi hukum perbuatannya, namun tidak pula bisa serta

merta dihukumi sahih karena pertentangannya dengan shari' dalam perbuatan juga mempengaruhi hukum perbuatannya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Muhammad Abd al-Hadi Fa 'ur, al-Maqa sid inda al-Shatibi , ..., 391

### **BAB III**

#### **A. DASAR KEWENAGAN MENKOMINFO DALAM MEMBLOKIR AKSES KONTEN ASUSILA DI MEDIA SOSIAL TWITTER**

##### **1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Penggunaan teknologi komunikasi & liputan, termasuk medium internet sudah memunculkan aneka macam perkara aturan bagi para penggunanya, baik jeratan sanksi penjara juga konsekuensi hukuman lainnya. Penyampaian pandangan, pendapat, opini, juga goresan pena menggunakan memakai wahana & sistem elektronika, atau melalui internet, dalam satu sisi adalah kebebasan beropini & berekspresi yang membantu penyebaran liputan, gagasan, ide-ide, termasuk menciptakan gerakan sosial. Namun, dalam sisi lain, penggunaannya kerap bersinggungan menggunakan jeratan aturan & penejaraan hukuman pidana.

Sejak ditetapkannya UU No 11 tahun 2008 mengenai liputan & transaksi dalam 21 april 2008, yakni dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, timbul aneka macam perkara menggunakan tuduhan penghinaan &/atau pencemaran nama baik, & tuduhan penyebaran liputan yg mengakibatkan rasa kebencian atau permusuhan individu &/atau gerombolan rakyat eksklusif dari atas suku, agama, ras, & antar golongan (SARA). Berbagai perkara tersebut, mengakibatkan pelaporan ke polisi, tindakan penahanan & pemenjaraan, somasi perdata, termasuk yg akhirnya diselesaikan melalui jalur mediasi. Berbagai konsekuensi lainnya pula terjadi,

contohnya diminta buat memohon maaf, ancaman pengeluaran menurut institusi loka mereka bekerja atau sekolah<sup>60</sup>, & hukuman-hukuman lainnya.

Mengenai hak asasi manusia, mengacu pada laporan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kebebasan berekspresi dan berpendapat, Frank La Rue, menyatakan bahwa pemblokiran adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah pemblokiran konten tertentu mencapai pengguna akhir. Ini termasuk mencegah pengguna mengakses halaman tertentu, protokol internet (IP), alamat, ekstensi domain, menutup halaman situs server tempat mereka berada, atau menggunakan teknologi penyaringan untuk menghapus Halaman yang berisi kata kunci tertentu atau memblokir konten tertentu mungkin tidak muncul.<sup>61</sup>

Peningkatan jumlah pengguna Internet yang terus menerus, termasuk penggunaan teknologi ini dalam kehidupan sehari-hari yang semakin meningkat, telah menimbulkan berbagai dampak sosial, ekonomi dan politik. Situasi ini kemudian memunculkan perkembangan baru, menjadi pemahaman bersama para pemangku kepentingan, tentang pentingnya regulasi Internet. Selama ini, tantangan terbesar dalam penyusunan regulasi tentang penggunaan teknologi internet adalah konsekuensi hukum dan sosial dari inovasi teknologi selalu tertinggal. Oleh karena itu, Internet memerlukan regulasi yang komprehensif untuk mencegah hilangnya fungsionalitas, sambil mempertahankan ketahanan dan interoperabilitasnya. Selain itu, pengaturan ini juga penting untuk pembentukan prinsip-prinsip hak asasi

---

<sup>60</sup> Lihat "Kritik Kampus, Mahasiswa Semarang Dipaksa Mundur", dalam <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/058514741/Kritik-Kampus-Mahasiswa-Semarang-Dipaksa-Mundur>

<sup>61</sup> Lihat A/HRC/17/27, paragraph 29, dapat diakses di [http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27\\_en.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf).

manusia yang akan memfasilitasi perlindungan hak pengguna, serta pembentukan tanggung jawab para pihak yang terlibat.<sup>62</sup>

Tindakan jejaring sosial dalam ruang virtual jelas membutuhkan pembentukan aturan hukum untuk kegiatan kami untuk dilakukan di ruang virtual. Meskipun tidak ada aturan spesifik yang terkait dengan *cybercrime*, Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik juga memberikan batas dan tindakan hukum untuk penulis kejahatan yang merugikan di dunia maya.

Implementasi hukum di dunia jaringan berasal dari keinginan masyarakat untuk mendapatkan keamanan hukum, keadilan dan kepastian. Sebagai standar hukum cyberlaw atau cyberlaw, fase tindakan pencegahan yang umum atau preventif akan mencegah penjahat Caloncaleon yang bermaksud merusak citra teknologi informasi Indonesia di mana dunia dunia bersama dan asosiasi profesional internasional.

Periode istilah adalah fase penegakan hukum untuk hukum-hukum hukum pengacara, lapangan juga disebut fase legislatif di Indonesia dengan kesulitan dalam menghadapi kejahatan pidana, terutama sebagai e-commerce. Banyak faktor yang menjadi kendala, oleh karena itu sangat penting bagi aparat penegak hukum untuk menemukan dan menafsirkan undang-undang agresif yang ada yang dapat digunakan untuk menarik pelaku kejahatan terkait e-commerce.

Perkembangan *cybercrime* telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru, seperti: economic cyber crime, EFT (*electronic fund transfer*) crime, *cybank crime*,

---

<sup>62</sup> Lihat Joanna Kulesza, *International Internet Law*, (London: Routledge, 2012).

*internet banking crime, on-line business crime, cyber/electronic money laundering, high-tech WCC (white collar crime), internet fraud (antara lain: bank fraud, credit card fraud, online fraud), cyber terrorism, cyber stalking, cyber sex, cyber pornography, cyber defamation, cyber criminals, dan sebagainya.*<sup>63</sup>

Terkait dengan pesatnya pertumbuhan kejahatan dunia maya, pemerintah telah menerapkan kebijakan baik pidana (hukum) maupun non pidana (non-yudisial). Salah satu kebijakan pidana atau hukum adalah diterbitkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) yang diundangkan pada tanggal 21 April 2008.<sup>64</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 seharusnya menjadi acuan bagi semua. Bahkan, nuansa pembatasan hak asasi manusia telah padat, telah muncul dalam sejumlah larangan. Ketentuan ini terutama dikonkretkan ketika ada ketentuan pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, yang diatur dalam ketentuan pasal 27 ayat (3) UU ITE. Adanya aturan ini telah menempatkan puluhan orang di balik jeruji penjara yang dingin. Selain itu, minimnya regulasi terkait konten internet juga menyebabkan banyaknya tindakan pemblokiran yang dilakukan secara sewenang-wenang. Dikatakan sewenang-wenang, karena Indonesia belum memiliki seperangkat prosedur yang transparan dan akuntabel untuk memblokir konten internet. Padahal, tindakan ini merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia, yakni hak atas informasi, kebebasan

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), hal 172

<sup>64</sup> Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Diundangkan tanggal 28 April 2008, Lembaran Negara No.58.

berpendapat dan berekspresi. Hadirnya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Web Berisi Negatif yang dimaksudkan pemerintah untuk mengisi kekosongan hukum, justru menimbulkan kontroversi swasta. Pemerintah memberikan kekuatan pemblokiran kepada Penyedia Layanan Internet (ISP) untuk memerangi kejahatan berdasarkan konten media elektronik. Basis politik tidak cukup karena tidak ada organisasi yang kredibel untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam melindungi kepentingan konsumen atau pengguna konten Internet. Dengan demikian, dalam menghadapi kejahatan berdasarkan konten media elektronik, pemerintah masih belum memiliki lembaga independen.

Mengacu pada laporan Frank La Rue, tindakan pemblokiran konten internet masuk dalam kategori pelanggaran, jika tindakan dilakukan dalam situasi berikut ini: Pertama, kondisi khusus yang membenarkan pemblokiran tidak terdapat dalam hukum, atau diatur oleh hukum namun pengaturannya sangat luas dan tidak langsung, sehingga menyebabkan pemblokiran konten secara luas dan sewenang-wenang; Kedua, pemblokiran tidak dilakukan untuk memenuhi tujuan yang dijelaskan Pasal 19 ayat (3) ICCPR, dan daftar pemblokiran secara umum dirahasiakan sehingga sulit untuk ditentukan apakah akses ke konten yang dibatasi tersebut dilakukan demi tujuan yang benar; Ketiga, bahkan ketika pembenaran terhadap pemblokiran dilakukan, tindakan pemblokiran telah menciptakan alat-alat yang tidak perlu dan tidak sesuai untuk mencapai tujuan karena tindakan tersebut sering tidak mempunyai tujuan yang cukup untuk dilakukan dan menyebabkan konten tidak bisa diakses karena dianggap ilegal; dan Keempat, pemblokiran

dilakukan tanpa adanya intervensi atau kemungkinan pengujian kembali oleh sebuah pengadilan atau badan independen.

Di luar beberapa permasalahan substansi dalam materinya, secara formil peraturan ini juga dinilai bermasalah, dikarenakan mengatur pembatasan HAM tanpa melalui wadah undang-undang, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya. Mencermati seluruh permasalahan di atas, khususnya pada dua pokok persoalan utama pelaksanaan UU ITE: massifnya penggunaan pasal pidana pencemaran nama baik, dan tiadanya pengaturan yang jelas terkait dengan konten internet, untuk mencari solusi pemecahan atas dua masalah tersebut. Solusi ini dimaksudkan guna memastikan pengintegrasian secara baik prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam seluruh kebijakan mengenai pemanfaatan teknologi informasi.

Selain tindakan-tindakan yang masuk dalam cakupan di atas, baru-baru ini Siskaeer menghebohkan publik setelah video eksibisionis di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) viral di media sosial (medsos). Dia langsung masuk Daftar Pencarian Rakyat (DPO) Polda DIY. Terakhir, perempuan yang kerap memakai topeng di konten populer itu ditangkap di Stasiun Bandung sekitar pukul 14.00 pada Sabtu, 4 Desember 2021. Wanita cantik ini ditangkap polisi gabungan Polda Jabar, Polda DIY dan Polres Kulonprogo. Pemeriksaan awal Siskaeer selesai sekitar pukul 20.30 WIB.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Erdi Ardimulan Chaniago membenarkan penangkapan S, perempuan yang diduga pamer payudara di bandara

YIA dan viral di media sosial. "Ya benar (S ditangkap di Bandung oleh Polda Jabar, Polda DIY dan Polres Kulonprogo). Ia ditangkap saat turun di Stasiun Bandung sekitar pukul 13.00-14.00 WIB," kata Kapolsek Jabar Departemen Humas Polri dikonfirmasi melalui telepon. Kombes Pol Erdi mengatakan kronologis penangkapan bermula saat Polda Jabar mendapatkan daftar orang yang dicari (DPO) yang dikirimkan Polda DIY. Kemudian, pelaku S terlihat menuju ke Kota Bandung. "Dari situ, tim gabungan menangkap S," kata Kombes Pol Erdi. Kabag Humas Polda Jabar belum bisa memastikan sumber tempat tinggal S. "Belum tahu. Masih dalam penyelidikan," kata Erdi. Diketahui, polisi berhasil menangkap Siskai karena menjadi eksibisionis di bandara YIA. Menurut foto yang beredar, Siskaeee ditangkap tanpa perlawanan. Dia mengenakan jaket biru dengan kemeja hitam dan topeng. Dia juga membawa koper berwarna merah saat dibawa pergi oleh polisi. Siskaeee tampak tercengang saat dibawa pergi oleh polisi.<sup>65</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim telah memblokir beberapa akun Twitter karena menyebarkan pornografi dengan selebriti Siskaeee. Dedy Permadi, Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengatakan akan terus melacak dan menindaklanjuti konten pornografi yang diposting oleh akun Siskeeee di Twitter dan platform lainnya. "Beberapa akun di Twitter telah diputus dan konten lainnya sedang dieksplorasi lebih lanjut dan dikoordinasikan dengan pengelola media sosial," kata Dedy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12 Agustus).

---

<sup>65</sup> <https://news.okezone.com/read/2021/12/05/340/2512052/kronologi-kasus-siskaeee-hingga-ditangkap-di-stasiun-bandung>

Pembicaraan tentang pornografi marak terjadi setelah beredarnya video klip vulgar Siskae di latar lokasi di Bandara Internasional Yogyakarta beberapa waktu lalu. Video berdurasi 1 menit 22 detik ini menampilkan sosok wanita yang memperlihatkan payudara dan area genitalnya. Sosok wanita dalam video tersebut mengenakan kemeja abu-abu bergaris hitam dan rok hitam panjang. Wajahnya tertutup masker dan kaca mata. Ia memang dikenal kegemarannya memamerkan tubuh dan organ vitalnya di media sosial.

Siskae mengunggah beberapa porno di 7 situs porno berbayar termasuk Onlyfans. Dilihat dari konten yang diunggah ke OnlyFans, polisi menyebut Siskae mendapat untung 150-20 juta rupiah. Secara keseluruhan, laba kotor Siskae sejak 2017 mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, Departemen Komunikasi dan Informatika sedang berkoordinasi dengan Satuan Reserse Kriminal Khusus Polda DIY untuk memastikan penghentian akses konten tidak mengganggu upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung, kata Dedy.

Dedy mengatakan pihaknya rutin melakukan patroli siber dan menuntut agar platform menghentikan akses ke akun atau konten yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dedy mengatakan pemutusan akses konten internet yang mengandung konten pornografi dilakukan bersama dengan pengelola platform digital di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dedy mengklaim sejak 2018 hingga 7 Desember 2021, pihaknya memutus akses terhadap konten seksual vulgar sebanyak 1.671.886 keping di dunia maya. “Pada tahun 2021, sebanyak 308.925 konten akan didistribusikan melalui website atau media sosial,” pungkasnya.

Video porno Siskaeer di Bandara Internasional Yogyakarta diduga diunggah pada 23 November 2021 dan viral di Twitter. Namun dari temuan tersebut, Kapolres Kulon Progo AKBP Muharomah Fajarini mengatakan video tersebut diduga direkam sebelum Oktober 2020. Fajarini mengatakan para perempuan itu dapat dijerat dengan Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) atas tindakan mereka, dan dapat menghadapi 12 tahun penjara atau denda hingga 6 miliar rupiah.<sup>66</sup>

Untuk menganalisis tahap konstruksi, yang merupakan tahap ketika legislator menerapkan undang-undang dengan jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak perlu dipertanyakan lagi (multitafsir) dan sesuai<sup>67</sup>, secara ringkas, tahap ini juga dikenal sebagai tahap perumusan kebijakan legislatif, menerapkan undang-undang anti-cybercrime dalam anatomi teoritis utama buku kejahatan transnasional. . Secara konseptual, esensi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada berfungsinya hubungan nilai yang harmonis yang digambarkan dalam aturan dan sikap tindakan yang kuat dan dinyatakan sebagai rangkaian nilai yang dibangun pada tahap terakhir, bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai.<sup>68</sup> Penegakan hukum tidak hanya berarti pelaksanaan hukum, tetapi juga pelaksanaan putusan hakim.<sup>69</sup>

---

<sup>66</sup> <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211208113849-185-731348/kominfo-blokir-akun-yang-sebar-konten-siskaeer>

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, "Kebijakan Hukum Pidana Menghadapi Perkembangan Cyber Crime di Bidang Kesusilaan (Cybersex/Cyberporn)", Jurnal ilmiah, halaman 51.

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, 1979, "Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum", Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 7

## **2. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memblokir konten Internet adalah yang tertuang dalam Pasal 18 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008, yang menyatakan: “Untuk melakukan tindakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemerintah berwenang: A. memutus jaringan produksi dan distribusi produk atau jasa pornografi, termasuk pencegahan pornografi internet.” Sementara itu, ketentuan undang-undang lainnya, termasuk Undang-Undang Komunikasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008, tidak secara tegas memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mendistribusikan konten di Internet, termasuk konten yang dilarang oleh peraturan dalam Pasal 27 dan 29 Undang-Undang tentang Informasi dan Elektronika terkait tiga artis, Nazriel Ilham alias Ariel, Luna Maya dan Cut Tari. Kasus ini tidak hanya menarik perhatian publik di negara ini tetapi juga menyebabkan kegemparan di banyak media internasional dan menjadi topik hangat di jejaring sosial. Sebelum kejadian ini, Kementerian Informasi dan Komunikasi bereaksi keras. Selain kewajiban untuk memverifikasi keaslian video tersebut, Menkominfo juga menyatakan bahwa juru kamera dapat dipidana enam tahun penjara berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.o.1598/SE/DJPT.1/KOMINFO/7/2010 kepada seluruh ISP di Indonesia untuk memblokir pornografi.

Pada tahun 2015, pemerintah memblokir akses ke situs porno lebih dari 800.000 situs porno terkait porno, tetapi banyak situs porno masih muncul. Rudiantara mengatakan jika 100 situs diblokir sekarang, 200 situs akan bertambah

besok. Demikian pula, jika 500 situs saat ini diblokir, 1.000 situs baru mungkin muncul.<sup>70</sup>

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengakui telah memblokir setidaknya satu juta halaman yang berisi konten pornografi.<sup>71</sup> Menteri Informasi dan Komunikasi mengatakan bahwa skandal beredarnya video porno di Internet menunjukkan bahwa Internet telah menjadi ancaman bagi negara dan dia berjanji untuk segera mengumumkan keputusan untuk memblokir konten negatif.<sup>72</sup> Setelah merebak, pada Juli 2010, Menteri Komunikasi dan Informatika mengirimkan surat edaran N.<sup>73</sup> Penerapan program Trust + Positive database tentang *Internet Service Protocol* (ISP). penargetan yang buruk pada pemblokiran (pemblokiran berlebihan). Hal serupa terjadi pada situs International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC.org) pada Februari 2012. Setidaknya tiga ISP memblokir situs tersebut, yakni Indosat, Telkomsel, dan Lintas Arta.<sup>74</sup>

Dilihat dari teori kepastian hukum, kepastian hukum ada ketika peraturan dikembangkan dan diumumkan secara andal karena diatur dengan jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak perlu dipertanyakan lagi (multitafsir) dan sesuai.

---

<sup>70</sup> Harianterbit, Menkominfo Klain Telah Blokir 800 Ratus Situs Porno, [www.harianterbit.com/m/nasional/12 Mei 2015/](http://www.harianterbit.com/m/nasional/12%20Mei%202015/). Diakses tanggal 04 juni 2015. jam 11:35.

<sup>71</sup> <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/menkominfo-ancam-pembuat-video-enam-tahun-penjara.html>, diakses pada 20 November 2015. jam 12:35

<sup>72</sup> <http://news.theage.com.au/technology/internet-a-risk-to-nation-says-indonesian-minister-20100617-ygsv.html>, diakses pada 20 November 2015. jam 01:35

<sup>73</sup> [http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23indo.html?\\_r=2&](http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23indo.html?_r=2&), diakses pada 20 November 2015. jam 12:35

<sup>74</sup> <http://tatamaya.com/2012/09/04/dianggap-pornografi-provider-blokir-konten-lgbt/>, diakses pada 20 November 2015.

Dari sudut kebijakan kriminal, upaya pencegahan kejahatan (termasuk memerangi kejahatan dunia maya) tentu tidak dapat diselesaikan sebagian oleh hukum pidana (sarana penal), tetapi harus dilaksanakan secara keseluruhan atau sistemik. Sebagai salah satu bentuk *high-tech crime*, tentunya upaya pemberantasan *cybercrime* juga harus dilakukan dengan teknologi (*technological prevention*). Selain itu, diperlukan juga pendekatan kultural atau kultural, pendekatan etis atau edukatif, bahkan global (kerja sama internasional) karena penjahat siber dapat melintasi batas negara (*transnational atau transboundary*).<sup>75</sup>

Meskipun ada batasan kemudahan kebijakan pencegahan, dari sudut pandang "pembuatan kebijakan pencegahan hukum pidana" (kebijakan pidana), tahap legislatif atau perumusan kebijakan adalah tahap yang paling strategis. Cacat atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kelemahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan pengendalian kejahatan pada tahap adopsi dan penegakan.<sup>76</sup>

Sebagai bagian dari upaya atau kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dunia maya melalui hukum pidana, seminar atau lokakarya tentang "kejahatan komputer" diadakan pada Sidang Umum PBB ke X (10 April 2000).<sup>2000</sup> menyatakan bahwa Negara-negara Anggota harus berusaha untuk menyelaraskan ketentuan yang berkaitan dengan kriminalisasi terkait bukti dan prosedur. Oleh karena itu, masalahnya bukan hanya bagaimana mengembangkan kebijakan hukum

---

<sup>75</sup> Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2006. halaman. 182-183.

<sup>76</sup> Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara : Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 2006. halaman. 53

pidana (kebijakan kriminalisasi, konstruksi dan hukum) di bidang pencegahan kejahatan dunia maya, tetapi bagaimana menyelaraskan kebijakan kriminal di berbagai negara. Artinya kebijakan kriminalisasi *cybercrime* tidak hanya menjadi masalah kebijakan nasional (Indonesia) tetapi juga terkait dengan kebijakan internasional dan regional.<sup>77</sup>

Dilihat dari bagaimana Menkominfo memblokir akun Siskaece dan menyita akun Dea onlyfans tentu saja, pada kenyataannya, tidak hanya dua situs web yang diblokir, ada beberapa situs web lain yang tidak memiliki koneksi tanpa koneksi dengan pornografi, juga dipengaruhi oleh kemacetan, karena kesamaan kata-kata terkunci. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perlindungan hukum untuk memberikan perintah dengan jelas kepada pemerintah untuk mencegah konten internet yang menumpuk secara negatif, berdasarkan hukum dasar Pasal 28/1945 terkait dengan hak asasi manusia, UU No. 44 pada 2008 pada tahta, UU No. 11 pada 2008 untuk informasi dan pemantauan elektronik, Undang-Undang Nomor 28 Mengatur Menteri 19 2014 terkait dengan pengoperasian kekuatan negatif situs. Pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran dan penyaringan subsidi (penyedia layanan Internet) untuk melindungi kepentingan publik dari semua jenis informasi tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, organisasi harus memastikan transparansi dan transparansi dalam perlindungan konsumen Hak-hak atau pengguna konten Internet, membentuk Alat

---

<sup>77</sup> Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta ; Raja Grafindo, 2002. halaman. 269.

turunan dari ketentuan peraturan dan peraturan pemerintah fasilitas ini mencegah kejahatan media elektronik.

### **3. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014**

Ruang lingkup pembebasan pajak tidak dapat ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan berdasarkan ketentuan standar hak asasi manusia internasional,<sup>78</sup> dan hukum nasional yang diatur dalam Pasal 28J (2) UUD 1945. Belum lagi peraturan pemerintah, itu bukan peraturan teknis di tingkat peraturan pemerintah.<sup>79</sup> Selain itu, peraturan tersebut juga mengamankan batasan dan keputusan eksplisit tentang pengurangan yang wajar menurut undang-undang, termasuk penetapan daftar tertutup daripada daftar terbuka, dan formulanya selalu ditafsirkan ulang. Pembuat kebijakan (dalam hal ini pemerintah). Ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang diberikan.

Adapun pengaturan “kegiatan ilegal”, Peraturan Menteri No. 19 Tahun 2014, yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menyatakan, mengacu pada “kegiatan ilegal” lainnya ...”, dan dalam Pasal 4, ayat (2) MP, kata "kegiatan ilegal" memiliki dua kelemahan.

UU ITE tidak mengakui "kegiatan ilegal" yang tercakup dalam Peraturan Menteri ini. Untuk penjelasan lebih lanjut (Pasal 4, ayat (2)), kegiatan ilegal adalah

---

<sup>78</sup> Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR), khususnya ketentuan Pasal 19, yang telah disahkan Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005. Secara detail prinsip-prinsip mengenai pembatasan tersebut kemudian diatur di dalam Prinsip Siracusa mengenai Pembatasan Hak-hak dalam ICCPR

<sup>79</sup> diuraikan dalam ELSAM, Tata Kelola Internet yang berbasis Hak, “ Studi tentang permasalahan umum Tata Kelola Internet dan dampaknya terhadap Perlindungan HAM” dapat diakses pada [http://www.elsam.or.id/downloads/389032\\_Briefing\\_Paper\\_1\\_TATA\\_KELOLA\\_INTERNET\\_dan\\_HAM.pdf](http://www.elsam.or.id/downloads/389032_Briefing_Paper_1_TATA_KELOLA_INTERNET_dan_HAM.pdf)

kegiatan yang dilaporkan oleh lembaga atau organisasi pemerintah yang berwenang. Pasal 4 huruf c PM No. 19 Tahun 2014 “kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” memungkinkan, dari peraturan pemerintah, untuk menentukan ruang lingkup dan apa yang diklasifikasikan sebagai “membawa pengaruh negatif” dengan istilah yang sangat luas dan tanpa batas yang jelas.

Peraturan ini sebenarnya memperluas batas pemahaman dengan mempersempit interpretasi kegiatan ilegal ke lembaga atau departemen pemerintah. Kata-kata yang fleksibel seperti itu dapat meningkatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dengan secara fleksibel menafsirkan "tindakan ilegal". Formula ini jelas meningkatkan tingkat “ketidakpastian hukum”, terutama terhadap warga negara atau keberadaan pengguna Internet yang menjadi subjek regulasi ini.

Secara teknis, frasa “kegiatan ilegal” bukanlah kata yang tepat untuk digunakan dalam penyusunan peraturan hukum, jika Anda ingin merujuk pada tindakan yang dilarang, Anda harus merujuk langsung ke ketentuan hukum atau jika Anda merujuk pada kejahatan atau tindakan ilegal harus merujuk dengan ruang lingkup dan kata-kata dari ketentuan undang-undang.

Pertama Pelaporan dari Masyarakat Dalam hal Penerimaan laporan berupa pelaporan atas: situs dengan konten negative, Laporan yang disampaikan masyarakat kepada Menteri, c.q. Direktur Jenderal mengadopsi fungsi Terima Laporan dalam bentuk pengaduan melalui email dan/atau memberikan laporan di tempat; Pelaporan publik dapat diklasifikasikan sebagai pelaporan mendesak jika

menyangkut hak asasi manusia, pornografi anak dan dampak negatif langsung terhadap masyarakat dan/atau persyaratan khusus. Laporan harus melalui review di departemen atau instansi terkait yang memuat alamat website, jenis konten negatif, jenis pelanggaran, dan deskripsi; Laporan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, beserta daftar lokasi dan hasil penilaian; Mengenai pelaporan, Direktur Jenderal kemudian mengawasi situs yang dilaporkan.

Melakukan operasi pelaporan arsip, termasuk: file laporan asli dalam file elektronik dan database, serta analisis laporan; meninjau situs yang direncanakan dan mendapatkan beberapa sampel situs; dan mengumpulkan gambar sampel dari situs Internet dalam file elektronik dan database. Direktur Eksekutif melengkapi aplikasi selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah menerima laporan; Jika itu adalah situs web dengan konten negatif: Direktur Jenderal menetapkan alamat situs ke Trust + Positif selama batas waktu aplikasi; Jika dalam keadaan darurat, Direktur Jenderal menetapkan alamat situs menjadi Trust + Positif dalam waktu 1x12 jam setelah menerima laporan dan menghubungi Penyedia Layanan Internet.

Kedua, Baik laporan dari departemen atau lembaga pemerintah harus dinilai ke departemen atau lembaga terkait termasuk alamat situs web, jenis konten negatif, jenis pelanggaran, dan informasinya; Laporan yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal, beserta daftar lokasi dan hasil penilaian; Pada laporan tersebut, Direktur Jenderal pemantau situs dilaporkan. Prosedur pemantauan dan pelaporan dari kementerian atau organisasi meliputi: Direktur Jenderal mengeluarkan peringatan email kepada penyedia situs web

tentang transmisi konten negatif. Dalam hal penyedia situs tidak memperhitungkan peringatan dalam waktu 2x24 jam, file akan dikirim.

Jika tidak ada alamat yang dapat dihubungi, pemberkasan akan segera dilakukan. Melakukan operasi pelaporan arsip, termasuk: file laporan asli dalam file elektronik dan database, serta analisis laporan; meninjau situs yang direncanakan dan mendapatkan beberapa sampel situs; kumpulan sampel halaman web di Internet dalam file elektronik dan database.

Direktur Jenderal melengkapi permohonan dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya laporan; Jika itu adalah situs web dengan konten negatif: manajer umum mencantumkan alamat situs tersebut di Trust + Positif dalam batas waktu aplikasi, jika keadaan darurat, manajer umum menempatkan alamat situs secara andal + aktif dalam waktu 24 jam setelah menerima laporan dan menghubungi penyedia layanan akses Internet.

Ketiga, administrator situs atau publik dapat meminta normalisasi pemblokiran situs. Prosedur notifikasi standardisasi dilakukan sesuai dengan pasal 11 draft. Melakukan operasi pelaporan arsip, termasuk: file laporan asli dalam file elektronik dan database, serta analisis laporan; meninjau situs yang direncanakan dan mendapatkan beberapa sampel situs; dan mengumpulkan gambar sampel dari situs Internet dalam file elektronik dan database.

Direktur Jenderal melengkapi aplikasi dalam waktu 1x24 jam setelah menerima laporan. Jika situs yang bersangkutan tidak bermuatan negatif: hapus dari Kepercayaan + Positif; berkomunikasi dengan Penyedia Layanan Internet Anda

tentang proses standarisasi; memberikan pemberitahuan (*notification*) hasil penilaian secara elektronik kepada petugas palapor.

Kewenangan mendasar tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah melalui Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 Pemerintah memberikan kuasa pemblokiran kepada ISP untuk melindungi kepentingan umum dari segala macam gangguan dalam penggunaan layanan Internet. Penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dengan jaminan akuntabilitas dan transparansi organisasi yang terpercaya dalam rangka melindungi hak konsumen atau pengguna, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan pemerintah, yang menjadi dasar pelaksanaan tindakan preventif dalam penanganan tindak pidana berdasarkan konten media elektronik yang diadopsi oleh Internet Service Provider (ISP) pemerintah, proses pemblokiran dilakukan dan melalui tahapan, pengaduan dapat datang dari masyarakat atau instansi pemerintah dan membuat laporan yang dituangkan dalam Peraturan Nomor 19 tahun 2014 dari Menteri Komunikasi dan Informatika.

#### **4. Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual**

Seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan internet di Indonesia, jumlah pengguna media sosial pun semakin bertambah. Berdasarkan laporan We Are Social, bahwa per Januari 2021 ada sekitar 170 juta penduduk Indonesia sebagai pengguna aktif media sosial dan mereka menghabiskan waktu berselancar di media sosial sekitar 3 jam 14 menit per harinya. Jenis media sosial pun beragam, seperti Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan Line. Sosial media

tersebut merupakan jenis sosial media yang populer di Indonesia. Beberapa jenis media sosial tersebut memiliki fitur chat, unggah gambar, dan unggah video. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, memudahkan terjadinya praktik kekerasan berbasis gender online. Berdasarkan hasil riset di Indonesia, media sosial Facebook, WhatsApp, Twitter dan Instagram menjadi platform yang paling banyak menjadi media kekerasan berbasis gender online (KBGO).

Menurut Lidwina Inge Nurtjahyo, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, KBGO adalah tindakan menyerang tubuh, identitas gender, dan seksualitas seseorang dengan fasilitas teknologi digital Menurut Wiwik Afifah, Presidium Koalisi Perempuan Indonesia, kekerasan berbasis gender online adalah tindakan seseorang difasilitasi oleh teknologi, internet, telepon genggam, komputer, dan sebagainya yang disebabkan oleh perbedaan seks, gender, atau konstruksi sosial sehingga mengakibatkan munculnya kekerasan fisik, psikis, seksual, bahkan ekonomi. Menurutnya selama pandemi, kekerasan justru meningkat, terutama kekerasan secara online. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, KBGO adalah perbuatan berupa kekerasan terhadap tubuh, gender, dan konstruksi sosial seseorang yang difasilitasi oleh teknologi digital sehingga mengakibatkan dampak fisik, psikis, seksual, bahkan ekonomi.

Kekerasan berbasis gender online ini masih menjadi momok bagi masyarakat, terutama perempuan karena perempuanlah yang rentan mengalaminya. Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang masyarakatnya banyak melakukan aktivitas secara daring, baik melakukan kerja dari rumah (*work from home*) dan belajar dari rumah (*school from home*), kasus KBGO-nya terus meningkat, di mana dalam praktik

kekerasan berbasis gender online ini, perempuan menjadi target utamanya, meskipun memang tidak sedikit pula laki-laki yang menjadi korban KBGO. Menurut Association for Progressive Communications (APC), praktik KBGO meliputi tindakan kekerasan yang dilakukan, bersekongkol atau diperparah, sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti ponsel, internet, platform media sosial, dan email.

Tidak hanya mengalami kekerasan dalam bentuk mengobjektivikasi tubuh dan penghinaan fisik (*body shaming*), perempuan juga mengalami berbagai komentar-komentar melecehkan, serangan seksual, penyebarluasan konten-konten seksual, baik berupa foto maupun video, maupun kekerasan verbal maupun grafis dalam media sosial. Bahkan berdasarkan survei kepada pekerja *work from home* yang dipublikasikan di media online [cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com) menunjukkan bahwa dari 315 pekerja, ada 86 orang yang mengalami kekerasan berbasis gender online.

Tidak hanya kekerasan berbasis gender online dalam bentuk *sexual cyber harassment*, bentuk KBGO *online grooming* juga marak terjadi selama pandemi ini. Bahkan dalam CATAHU 2021 tercatat bahwa ada 307 kasus *online grooming*. Kasus ini merupakan kasus tertinggi kedua setelah *malicious distribution*. Online grooming adalah perbuatan seseorang dengan mendekati seseorang atau korban yang kemudian membangun hubungan emosional di media sosial hingga akhirnya mendapat kepercayaan dari korban.

Salah satu kasus *online grooming* yang baru-baru ini terjadi, yaitu adanya pencabulan kepada gadis SMA oleh pelaku yang dikenalnya dari Facebook (Inge,

2021). Gadis SMA itu bernama DA (17), ia berkenalan dengan DN di media sosial Facebook. Kemudian karena merasa memiliki ketertarikan satu sama lain, mereka janjian untuk bertemu. Ketika bertemu inilah, pelaku melancarkan aksinya dengan melakukan pencabulan kepada DA di rumah pelaku. Dalam bayangan DA, sosok DN dianggap baik dan ramah, tetapi nyatanya tidak demikian. DN berubah menjadi sosok yang menakutkan. DA dipaksa menuruti nafsu bejat DN. Ia berusaha melawan, tetapi tidak berdaya. Bahkan DN kemudian juga memotret DA yang fotonya digunakan untuk mengancamnya. Berdasarkan kasus tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi online grooming, di mana pelaku membangun koneksi terhadap korban yang kemudian memperoleh kepercayaan dengan bukti mereka saling bertemu atau kopi darat. Namun, kasus tersebut juga dapat ditambahkan sebagai kasus malicious distribution karena mengarah pada ancaman menyebarkan foto asusila DA apabila tidak menuruti kemauan DS.

Kasus kekerasan berbasis gender online lainnya yang banyak terjadi selama pandemi ini adalah bentuk ancaman penyebaran konten distribusi foto/video pribadi (*malicious distribution*). *Malicious distribution* adalah bentuk ancaman yang dilakukan seseorang dengan mengirimkan foto atau video pribadi, menghina menggunakan bantuan teknologi, komputer, maupun internet dengan membagikan informasi yang keliru, menyebarkan bahan hinaan terhadap seseorang atau korban di website, atau mengirimkan surel berisi fitnah untuk mencemarkan nama baik korban kepada seluruh teman ataupun keluarga korban (Komnas Perempuan, 2021). Sebagai contoh kasus malicious distribution yang belum lama ini viral di media sosial, yaitu ada pria berinisial YS memeras seorang artis. YS mengancam akan

menyebarkan video asusila artis berinisial GL jika artis tersebut tidak memberikan uang kepadanya. YS mengambil video asusila GL dari media sosial, kemudian ia sunting, dipotong, dan mengirimkan video hasil editannya ke inbox media sosial pribadi milik GL. Berikut adalah kutipan dari isi inbox tersebut “Kalau Anda tidak ingin viral, saya membutuhkan uang, saya akan hapus video ini kalau sudah dibayar. Tapi kalau tidak akan saya sebar”. Mendapat ancaman tersebut, GL kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Akibat tindakannya tersebut, YS dijerat Pasal 27 juncto Pasal 45 UU tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman hukumannya, yaitu kurungan selama enam tahun penjara dan membayar denda satu miliar. Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kasus tersebut termasuk *melicious distribution* karena pelaku mengancam korban untuk menyebarkan video asusilanya jika tidak memberikan uang. Mengingat kembali bahwa berdasarkan CATAHU 2021, ada 370 kasus tindakan menyebarkan konten intim disertai ancaman pemerasan. Kasus ini bahkan menjadi kasus KBGO yang paling banyak dilaporkan.

Ketiga contoh tersebut merupakan beberapa contoh dari bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online di media sosial. Tidak hanya pelecehan online, online grooming, dan ancaman distribusi foto atau video pribadi, tetapi masih banyak kasus kekerasan berbasis gender online di media sosial selama pandemi ini, seperti memperdaya, peretasan, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, dan rekrutmen online. Memang, di media sosial, siapapun dapat dengan bebas memberikan komentar, mengirimkan pesan, atau mengeluarkan pendapatnya, baik yang sifatnya positif maupun negatif tanpa perlu khawatir karena mereka dapat

membuat akun anonim. Namun, alangkah baiknya memanfaatkan media sosial dengan baik dan tepat, bukan malah melakukan kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender online yang tentunya akan memengaruhi kondisi fisik dan psikis seseorang.

Media sosial menjadi ruang bagi seseorang untuk melakukan interaksi dengan orang lain. Mereka membuat akun-akun pribadi untuk membangun jaringan dengan orang lain di dunia maya. Akun pribadi ini bisa berupa akun asli yang memperlihatkan jati diri dan mempresentasikan dirinya pada khalayak untuk mendapatkan teman atau relasi. Sementara maupun akun anonim digunakan untuk melakukan hal-hal sesuai dengan tujuan mereka, misalnya agar tidak dikenali oleh temannya ketika berkomentar di media sosial. Akun asli media sosial ini digunakan oleh seseorang untuk. Sementara media sosial selayaknya menjadi media atau sarana untuk memperluas jaringan pertemanan dan menambah informasi, tetapi kenyataannya tidak sedikit pula yang menggunakan media sosial sebagai tempat bahkan sarana melakukan penyimpangan sosial atau melakukan kekerasan berbasis gender online, seperti melakukan pelecehan seksual, grooming, mengancam, dan sebagainya.

Tren kekerasan berbasis gender online di media sosial menjadikan media sosial sebagai ruang baru dalam melakukan kekerasan terus meningkat, apalagi selama pandemi Covid-19 sekarang ini. Selain itu, banyaknya platform media sosial yang mudah diretas dan semakin banyak bermunculan akun anonim juga meningkatkan KBGO. Berdasarkan data yang disajikan oleh DW, kasus KBGO dengan bentuk pelecehan terhadap perempuan ditemukan di beberapa platform

media sosial dengan urutan dari paling banyak di media sosial Facebook yaitu sekitar 39%, Instagram sekitar 23%, Whatsapp sekitar 14%, Snapchat sekitar 10%, Twitter sekitar 9%, dan TikTok sekitar 6%. Pelecehan yang dilakukan di media sosial ini sebenarnya sama saja seperti kekerasan secara langsung, bedanya hanya berpindah tempat di dunia maya saja. Selain itu, di media sosial atau dunia maya ini, pelaku pelecehan lebih bebas melakukan aksinya, ditambah lagi mereka semakin berani karena menggunakan akun anonim. ini menunjukkan bahwa dengan adanya tren kekerasan di media sosial, menjadikan korban terutama perempuan merasa sudah tidak memiliki ruang aman dan nyaman lagi.

Umumnya, setiap orang mempunyai hak memperoleh rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sosial maupun bersosial media. Namun, dengan maraknya kekerasan berbasis gender online menjadikan mereka merasa sudah tidak aman lagi dalam bersosial media. Oleh karena itu yang mereka butuhkan adalah adanya perlindungan hak-hak perempuan dalam bersosial media tanpa gangguan kekerasan berbasis gender online dalam bentuk payung hukum. Salah satu upaya pemerintah untuk menghadapi dan menangani kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO) ini adalah dengan membuat Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS). Akan tetapi sampai saat ini, RUU PKS ini masih menjadi pro kontra. Meskipun begitu, para aktivis mendorong untuk segera disahkannya UU TPKS tersebut.

Dengan disahkannya UU TPKS yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang tergolong tindak pidana KSBE (Kekerasan Seksual Berbasis Eelektronik), tertuang dalam UU TPKS Pasal 12 Ayat 1, antara lain:

1. Melakukan perekaman dan atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar,
2. Mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual.
3. Melakukan penguntitan dan atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi atau dokumen elektronik untuk tujuan seksual.

Dengan penjelasan pada Ayat (1) Yang dimaksud dengan "tindakan fisik" antara lain sentuhan, colekan, serangan atau cara-cara lain yang mengenai alat kelamin, atau anggota tubuh yang berhubungan dengan seksual dan seksualitas seseorang termasuk dada, payudara, pantat, dan rambut. Yang dimaksud dengan tindakan non fisik meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. siulan, kedipan mata;
- b. gerakan atau isyarat atau bahasa tubuh yang memperlihatkan atau menyentuh atau mempermainkan alat kelamin;
- c. ucapan atau komentar yang bernuansa sensual atau ajakan atau yang mengarah pada ajakan melakukan hubungan seksual;
- d. mempertunjukkan materi-materi pornografi; dan

e. memfoto secara diam-diam dan atau mengintip seseorang. Bentuk ancaman dapat dilakukan secara verbal dan non verbal, secara langsung atau tidak langsung, atau melalui isyarat tertentu.

**B. PANDANGAN HAM TERHADAP KEWENANGAN  
MENKOMINFO DALAM MEMBLOKIR AKSES KONTEN  
ASUSIAL DI MEDIA SOSIAL TWITTER**

**1. Pandangan HAM terhadap kewenangan MENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter**

Gagasan hak atas pornografi merupakan bentuk pemikiran hak yang menonjolkan pro dan kontra dalam konteks kehidupan berbangsa Indonesia. Istilah "pornografi" sendiri dalam pengertiannya telah mengalami perubahan yang sangat signifikan, sebagaimana dikemukakan Debra H. Yatim bahwa pengertian pornografi tidak lagi terbatas pada materi yang mengandung konten, mengandung pornografi yang merupakan perilaku kasar/seksual.<sup>80</sup> Dari perspektif ini, tampaknya pornografi lebih berbahaya bagi perempuan karena merendahkan perempuan baik melalui gambar dan/atau kata-kata yang merendahkan perempuan.<sup>81</sup> Sebagai bangsa yang menempatkan sila-sila Yang Maha Esa sebagai apresiasi terhadap pengamalan sila-sila Kemanusiaan yang Beradab, hak atas pornografi jelas tidak mendapat tempat dan tempat untuk diterapkan. Demikian pula, argumen berbasis privasi/properti ketika berhadapan dengan Pancasila harus

---

<sup>80</sup> Debra H. Yatim, "Mengurai Fenomena (Perempuan dan) Pornografi", Jurnal Perempuan, No. 38, 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama, Jakarta hlm. 8

<sup>81</sup> Debra H. Yatim, "Mengurai Fenomena (Perempuan dan) Pornografi", Jurnal Perempuan, No. 38, 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama, Jakarta hlm. 8

terlebih dahulu dikontekstualisasikan berdasarkan keragaman budaya dan nilai yang diterima oleh orang Indonesia. Perdebatan sengit antara hak atas privasi dan moral yang tinggi telah membawa pembahasan pornografi ke klimaks tanpa titik temu yang jelas, terutama tentang keberadaan hak atas materi erotis. Kebijakan hukum pidana di bidang pornografi yang dituangkan dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi tidak menjawab pertanyaan tentang etika di balik pelarangan pornografi. Hal ini terlihat dari keragu-raguan dalam pengaturan pornografi untuk materi yang melanggar nilai-nilai etika. Hal ini akhirnya menimbulkan perdebatan mengenai pemahaman nilai kesantunan yang berbeda dari orang ke orang.

Soal moralitas dalam masyarakat modern cenderung berkembang dalam hal apa yang pantas dan tidak pantas. Dari zaman pra modern, modern, dan pasca modern seperti saat ini, moralitas dianggap telah berkembang, bahkan berubah sifat dan substansinya, sehingga memerlukan perubahan moralitas, perubahan yang sangat mendasar. Manusia pramodern cenderung mengakui adanya kekuatan selain dirinya yang mampu mengendalikan kehidupannya. Gagasan sekarang ini hanya ada pada orang-orang tertentu yang menduduki posisi penting atau dianggap penting oleh masyarakat seperti raja, kepala suku, pendeta, pemuka agama, dan lain-lain, yang semuanya menempatkan budaya patriarki sebagai tren yang dominan. Apa yang baik dan apa yang tidak benar sekarang sangat subjektif, tergantung pada pendapat raja/penguasa, yang sering menganggap perempuan lebih dari laki-laki. Pornografi dan materi pornografi memperlakukan perempuan sebagai lebih banyak objek karena mereka lebih terikat dengan kebutuhan seksual laki-laki untuk terus memiliki anak. Gerakan ideologis kanan memasuki titik balik penting

ketika orang mulai menetapkan proporsi mereka sendiri sebagai standar untuk menilai apa yang baik dan benar, termasuk moralitas. Seiring dengan mengungkap semangat “kesadaran sintetik”, muncul gagasan untuk mengakui kebebasan manusia, hak atas kemakmuran, persamaan kedudukan dan hak asasi manusia lainnya, yang ditandai dengan banyak perubahan. dari Raja hingga pengesahan dokumen hak asasi manusia, setiap negara dalam bentuk bill of rights dan akhirnya setiap negara mengesahkan Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 1958. Bahkan, moralitas di zaman modern tidak dianggap hal yang utama. karena orang lebih berorientasi pada kepentingan diri sendiri, yang sifatnya spesifik.

Perkembangan pemikiran hak asasi manusia ke masa post-modern ditandai dengan relativisme moral sehingga setiap individu dan masyarakat dapat mengklaim hak-haknya sebagai hak asasi manusia yang perlu dilindungi. Teori dekonstruksi nilai-nilai moral agama yang melandasi kesusilaan, justru dipandang sebagai “alat desekularisasi”<sup>82</sup> orang atas nama agama. Nilai-nilai moral menjadi nilai-nilai yang absurd untuk dipahami guna mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai relatif dan penghormatan terhadap tidak ada keyakinan. Perjuangan kaum homoseksual untuk pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia di beberapa negara mulai membuahkan hasil dengan pengakuan hukum atas keberadaan mereka. Arah pemikiran tentang hak asasi manusia telah bergeser dari upaya untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia dalam skala global ke preferensi untuk masyarakat masyarakat yang penuh dengan perbedaan. Wujud dari perbedaan

---

<sup>82</sup> Loius Leahy, Desekularisasi Zaman Modern, Majalah BASIS No. 11-12, Tahun ke-54 hlm. 59-60

tersebut tidak hanya pada tingkat persepsi diri tetapi juga pada konsepsi moral masing-masing kelompok yang sangat rawan konflik.

Salah satu contoh yang terjadi di Negara Indonesia adalah keberadaan hak atas materi pornografi. Padahal, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara eksplisit menjelaskan jenis hak ini hanya dalam penjelasan Pasal 4 dan Pasal 6 UU Pornografi, yang mengartikulasikan pengakuan hak atas pornografi. bahan. Pengaturan hak materi pornografi sangat mengejutkan mengingat kebijakan kriminalisasi hukum pidana sebelumnya melarang kepemilikan materi asusila karena melanggar nilai-nilai masyarakat. Munculnya hak atas materi pornografi di bawah UU Pornografi

Munculnya hak atas materi pornografi berdasarkan Undang-Undang Pornografi juga membuka permasalahan baru tentang posisi dan kekuasaan yang dimiliki oleh hak tersebut. Kedua masalah ini dapat diidentifikasi secara jelas dengan memahami bagaimana konsep hak berlaku untuk hak materi pornografi.

Pada tanggal 26 November 2008, bentuk baru hak atas suatu benda lahir. Ini disebut hak atas materi pornografi untuk diri sendiri dan keuntungan. Bahkan, tidak dapat dikatakan bahwa sebelum berlakunya undang-undang pornografi, tidak ada hak untuk menggunakan materi pornografi untuk kepentingannya sendiri. Aturan martabat kriminal yang diterapkan sebelumnya sebenarnya melarang penyebaran, penayangan dan publikasi materi amoral, dan kepemilikan atau penyimpanan materi pornografi untuk keuntungan mereka sendiri. Artinya, hak atas konten pornografi/amoral telah digunakan secara rahasia untuk keuntungan mereka sendiri

(misalnya, pasal 281, 282, dan 283 KUHP). Bedanya, UU Pornografi secara eksplisit mengatur hak atas materi pornografi untuk kepentingan diri sendiri dan diri sendiri dengan menjelaskan Pasal 4 dan 6 UU Pornografi.

Dari pemahaman tentang kepentingan umum yang dilindungi oleh hukum pidana, keberadaan hak atas materi pornografi justru melanggar kepentingan umum dalam hal asusila. Seseorang yang memutuskan untuk memproduksi dan menyimpan materi pornografi pada dasarnya membuka kemungkinan untuk melakukan kejahatan moral yang dilarang baik oleh KUHP maupun UU Pornografi. Dari pembuatan materi pornografi, baik yang melibatkan orang lain maupun tidak, sebenarnya sangat menular ke masyarakat luas. Sikap UU Pornografi yang mengizinkan produksi materi pornografi untuk kepentingan pribadi dan melarang peredaran materi pornografi tidak jauh berbeda dengan sikap KUHP tentang penanganan materi pornografi dalam kerangka privasi warga negara. Konsistensi terhadap perlindungan kepentingan umum ternyata tidak mampu menjatuhkan sanksi pidana terhadap perbuatan yang cenderung melanggar kesusilaan. Selama ini esensi hukum pidana dapat dipahami sebagai penekanan prinsip-prinsip hukum untuk melindungi hak asasi manusia. Pertimbangan lebih lanjut mengenai keberadaan hak atas materi pornografi adalah kejelasan ruang lingkup dan pemberian hak tersebut kepada individu. Undang-undang pornografi tidak diatur sebanyak hak mutlak seperti hak milik, hak kerja atau hak lainnya. Alih-alih memberikan perlindungan hukum atau mekanisme untuk menggunakannya, hal itu berisiko disalahgunakannya hak atas materi pornografi. Tentu saja dengan model regulasi semacam ini, kepastian hukum setiap orang sangat terancam.

Pemahaman atas eksistensi hak atas materi pornografi dalam dasarnya tidak bisa dilepaskan menurut pemahaman berdari usul pembuatan materi pornografi. Materi pornografi yg dipahami Undang-Undang Pornografi menjadi “pornografi” pun sangat sempit lantaran terbatas dalam seluruh media komunikasi/visualisasi yg dipertunjukkan buat generik dan memuat kecabulan atau pendayagunaan seksual. Mahkamah Konstitusi memandang definisi Pasal 1 nomor 1 UU Pornografi tadi sama sekali nir melanggar konstitusi justru kebalikannya melindungi kepentingan publik menurut tindakan asusila yg diklaim pornografi.<sup>83</sup>

Hak atas materi pornografi sebenarnya diatur pada Undang-Undang Pornografi secara tersirat nir secara eksplisit. Keberadaan hak ini membawa konflik tersendiri apabila ditinjau menurut tujuan aturan pidana buat melindungi kepentingan publik. Keberadaan hak atas materi pornografi kentara sangat rentan mengakibatkan tindak pidana pornografi mengingat `penyebarluasan` atau `mempertunjukkan pada depan generik` nir tergantung dalam berapa banyaknya orang yg melihat atau mengetahui namun tujuan menurut tindakan `agar diketahui umum`.<sup>84</sup> Permasalahannya, pada era teknologi komunikasi berbasis internet misalnya kini ini warta yg tersebar pada global siber telah dipercaya menjadi tindakan `mempertunjukkan pada depan generik` waktu sebuah warta telah diunggah & diunduh sang seseorang.

---

<sup>83</sup> Putusan MK No. 10-17-23/PUU-VII/2009

<sup>84</sup> S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya 257 (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983).

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya menangkap sosok yg tengah ramai diperbincangkan pada banyak sekali media umum, Dea Onlyfans dalam Kamis (24/3/2022) malam. Kronologi ditangkapnya sosok yg biasa disebut `Gresaid`s itu berawal dalam ketika beliau tengah viral lantaran mengunggah konten yg dievaluasi nir pantas, melalui situs bernama OnlyFans. Awalnya, Dea terlihat berada pada kamar & dinantikan sang polisi. Selang berapa usang beliau keluar menurut kamar & melihat siapa yg datang. Ia pun akhirnya duduk beserta polisi, pada mana petugas menaruh penerangan kepadanya.

Diketahui, Dea ditangkap atas tuduhan masalah dugaan pornografi menggunakan modus mendagangkan foto-foto vulgar pada situs online. Dea ditangkap penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Kota Malang, Jawa Timur, ketika hendak berangkat ke Jakarta. Ia dijerat Undang-Undang tentang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE) pada masalah tadi. Kabar penangkapan Dea sudah dikonfirmasi eksklusif Direktur Reserse Kriminal Khusus Komisaris Besar Pol, Auliansyah Lubis. Dea oleh pemilik akun OnlyFans Gresaid`s pula diduga mengembangkan konten syur miliknya pada akun Twitter menggunakan nama @gresaid`s.

Sebelum dicituk sang polisi, Dea OnlyFans sempat viral seusai sebagai seseorang bintang tamu pada podcast YouTube milik Deddy Corbuzier. Saat itu, beliau diundang buat membahas soal pelaksanaan bernama OnlyFans yg pada masa sekarang semakin populer. Tidak usang sehabis adanya podcast tadi viral &

menyebar pada media umum, nama Dea OnlyFans sontak bertengger pada jajaran trending topic Twitter, sampai dalam media umum lain misalnya Instagram.

Sebagai informasi, OnlyFans sendiri adalah sebuah platform berbasis media umum, menggunakan menyediakan layanan konten berlangganan buat para penggemar. Citra menurut OnlyFans tadi dievaluasi kurang baik pada mata publik, lantaran tidak poly konten kreator secara terang-terangan menjual konten pornografi pada platform tadi.

Dea sendiri diketahui telah berperan sebagai seseorang konten kreator pada OnlyFans sejak tahun 2020, pada mana dalam setiap unggahannya, perempuan yg masih berusia 21 tahun ini kerap kali memamerkan bagian tubuhnya. Diakui Dea OnlyFans, menurut output penjualan unggahan pada OnlyFans tadi, beliau berhasil meraup laba yg relatif fantastis. Penjualan itu juga membantunya untuk menerima penghasilan lebih.<sup>85</sup>

Kasus-kasus itu sebenarnya hanya sebagian kecil dari contoh-contoh ketidakwajaran yang terjadi di Indonesia dan semakin sering terjadi akhir-akhir ini akibat perkembangan teknologi berbasis internet. Kemudahan dengan teknologi memungkinkan untuk merekam semua peristiwa kehidupan yang telah dicuri untuk membuat materi pornografi dapat disebarluaskan dengan cepat. Oleh karena itu, penulis menawarkan pemahaman tentang pentingnya pembatasan hak atas materi pornografi untuk memperjelas definisi tindakan pornografi.

---

<sup>85</sup><https://www.suara.com/entertainment/2022/03/25/172132/kronologi-dea-onlyfans-diciduk-polisi-atas-dugaan-pornografi>

Kewajiban utama yang harus dilakukan Negara adalah kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi. Selain itu, negara juga wajib memantau dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia bagi seluruh individu yang berada di bawah kendalinya. Adapun fenomena pelanggaran HAM, secara struktural, korban pelanggaran HAM adalah warga negara, baik individu maupun kelompok. Pelanggaran hak asasi manusia dapat berhubungan dengan negara atau pemerintah jika pelanggaran dilakukan oleh organisasi atau perusahaan negara atau perusahaan atau Majelis Nasional untuk menyusun atau menerapkan kebijakan negara.<sup>86</sup>

Padahal, pornografi mengancam sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM. Dalam undang-undang tertinggi kita, UUD 1945, Pasal 28B, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Salah satu kalimat Pasal 28C juga mengatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Pornografi mengancam kelangsungan hidup setiap anak di Indonesia karena dampaknya yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Pornografi juga menghambat manfaat iptek karena dapat muncul di semua teknologi yang kita gunakan.

Di negara ini, hak asasi manusia harus dilindungi dan dikonfirmasi. Tidak hanya oleh orang-orang, tetapi juga oleh pemerintah dan hukum negara. Konten porno melanggar hak dan penghapusan kita menghormati hak asasi manusia semua.

---

<sup>86</sup> Zaini, Naya A. (2016). Politik Hukum dan HAM. Jurnal Panorama Hukum, Vol.1, (No.2), p. 12

Karena bebas dari pornografi adalah hak asasi setiap orang, upaya untuk menghilangkan pornografi adalah kewajiban untuk setiap elemen negara ini. Pemerintah dan masyarakat. Pemberantasan pornografi tidak hanya dapat mengandalkan gerakan komunitas karena sifatnya yang mungkin dan sering berhenti di tengah jalan. Permulaan erotis tidak dapat meninggalkannya kepada pemerintah karena implementasi keputusan pemerintah harus dilakukan oleh orang-orang yang memahami situasi di lapangan. Oleh karena itu, kedua faktor ini perlu bekerja sama untuk menciptakan upaya yang efektif untuk menghilangkan pornografi dan dampak signifikan. Bersama melawan konten porno karena alasan yang harus dilakukan di Indonesia, untuk semakin baik dan pantas.<sup>87</sup>

### **C. PANDANGAN MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP KEWENANGAN MENKOMINFO DALAM MEMBLOKIR AKSES KONTEN ASUSIAL DI MEDIA SOSIAL TWITTER**

#### **1. Pandangan Maqasid Asy-syariah terhadap kewenangan MENKOMINFO dalam memblokir akses konten asusila di media sosial twitter**

Berbicara tentang pornografi dalam hukum Islam, jika kita membuka referensi (sumber) hukum Islam, istilah tersebut tidak akan pernah kita jumpai. Sebab, seperti yang kita ketahui bahwa istilah pornografi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu *porne* dan *graphein* yang

---

<sup>87</sup> <https://news.okezone.com/read/2013/10/05/95/877002/bebas-dari-pornografi-adalah-hak-asasi-manusia>

masing-masing berarti pelacur dan ekspresi.<sup>88</sup> Setelah itu, istilah tersebut menjadi populer di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Namun demikian, bukan berarti istilah tersebut tidak termasuk dalam hukum Islam, sehingga pornografi tidak termasuk dalam hukum Islam. Karena, seperti dikatakan di atas bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan berisi ajaran yang sempurna dan sempurna, sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masalah pornografi juga diatur dalam hukum Islam. . Untuk membenarkan hal ini, sebagai seorang sarjana yang menghormati prinsip-prinsip ilmiah, perlu untuk membenarkannya berdasarkan bukti ilmiah. Untuk melakukan ini, diperlukan metode berpikir dengan analogi.

Metode berpikir dengan analogi (*qiyas*) dalam mengajukan fiqh adalah metode yang digunakan oleh para mujtahid untuk menemukan aturan tentang suatu masalah baru yang hukumnya kurang jelas. Untuk masalah pornografi digunakan metode analogi (*qiyas*) untuk menemukan konsep pornografi dalam hukum Islam dimulai dari hukum positif. Oleh karena itu, perlu dijelaskan atau dijelaskan pornografi dalam hukum positif terlebih dahulu baru kemudian mempelajari pornografi dalam hukum Islam. Meskipun masalah (konsep) pornografi dari sudut pandang hukum positif telah dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk kejelasannya, penulis bab ini akan memberikan pengenalan singkat tentang konsep pornografi dalam hukum positif. . Pornografi dalam hukum positif (khususnya di Indonesia) tercakup dalam BAB XIV KUHP untuk perbuatan yang tidak senonoh. Namun,

---

<sup>88</sup> Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau dari Hukum Islam, (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 144.

setelah lahirnya UU no. 44 tahun 2008 tentang pornografi, maka rujukan pornografi bukan lagi KUHP. Memang, asas *lex specialis derogate legi generalis* berlaku “hukum yang lebih khusus berlaku di atas hukum yang umum”.

Pengertian konten pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1, yaitu “gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gerak gambar yang dialihkan, animasi, kartun, dialog, gerak tubuh atau lainnya. bentuk pesan melalui berbagai bentuk media dan/atau pertunjukan publik yang mengandung konten cabul dan eksploitatif seksual, melanggar standar kesopanan dalam masyarakat”.

Jadi, suatu perbuatan, betapapun vulgarnya, jika tidak melanggar standar kesopanan dalam masyarakat, tetap tidak bisa disebut pornografi. Selain itu, kita semua tahu bahwa di Indonesia terdapat berbagai jenis suku, adat, budaya dan agama, yang juga akan memunculkan relativitas nilai (multi-nilai). Karena melahirkan relativitas nilai, maka sulit untuk mendefinisikan suatu perbuatan/peristiwa yang dinyatakan pornografi menurut hukum pornografi. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal, kita semua tahu bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang ingin dicapai.

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai masalah pornografi di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa dasar mengenai pornografi dalam hukum positif, yaitu larangan memperlihatkan bagian aurat (mereka yang tidak menikah) atau dengan kata lain perintah untuk memelihara tubuh/mu - terutama untuk objek atau model pornografi, larangan akses asing zina (zina visual) - terutama bagi konsumen

pornografi, serta larangan subjek yang memproduksi pornografi. Namun, normalisasi tidak seeksplisit (abstrak) seperti yang dijelaskan di atas.

Jika melihat penjelasan di atas tentang pornografi, sebenarnya hukum Islam sudah mencakup masalah ini (pornografi), meskipun batasannya lebih luas dan spesifik daripada konsep pornografi yang dijelaskan dari perspektif hukum positif. Pornografi penting karena terletak dalam hukum positif, dalam hukum Islam dikaitkan dengan masalah menjaga aurat, tata cara berpakaian dan menjaga atau menurunkan pandangan (*ghadhdh albasyar*). Jadi, hakekatnya pornografi dari sudut pandang Islam adalah masalah aurat.

Kata “*aurat*” berasal dari bahasa Arab yang secara harafiah berarti kekurangan, kekurangan, sesuatu yang tidak menyenangkan atau dianggap buruk, dalam tubuh manusia dan tidak enak dipandang.<sup>89</sup> Oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa aura adalah bagian tubuh yang harus ditutupi. Hal ini erat kaitannya dengan ajaran Islam yang menganggap tubuh sebagai kewajiban Allah kepada setiap pemilik tubuh yang bersangkutan, untuk dipelihara dan dilindungi dari segala perbuatan munkar, tercela dan perbuatan yang merugikan pemilik tubuh. dan masyarakat dan negara.<sup>90</sup>

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsep pornografi dalam hukum Islam memiliki ruang lingkup yang luas dan spesifik. Hal ini berbeda dengan sikap hukum positif yang cenderung membatasi

---

<sup>89</sup> Istibsjaroh, Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam. <http://Istibsjaroh.files.wordpress.com.pdf> (10 Agustus), h. 21

<sup>90</sup> Neng Djubaedah, Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau dari Hukum Islam, (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 88

pornografi pada sesuatu yang sudah sangat vulgar dan bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Sedangkan menurut konsep syariat Islam, kalau sesuatu itu tidak terlihat vulgar, asalkan memperlihatkan aurat (bagian tubuh yang perlu ditutup) atau aurat yang terlihat. Jenis kelamin orang lain tidak muhrim, itu dianggap haram dan merupakan perbuatan dosa.

Dari semua penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsep pornografi dalam hukum Islam memiliki cakupan yang luas dan spesifik. Hal ini berbeda dengan sikap hukum positif yang cenderung membatasi pornografi pada sesuatu yang sudah sangat vulgar dan bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat. Sedangkan menurut konsep syariat Islam, walaupun sesuatu itu tidak terlihat vulgar, asalkan memperlihatkan aurat (bagian tubuh yang perlu ditutup) atau aurat yang terlihat. Jenis kelamin orang lain tidak muhrim, itu dianggap haram dan merupakan perbuatan dosa.

Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 menyatakan bahwa pornografi meliputi gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, gambar bergerak, animasi, kartun, rakitan dialog, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk komunikasi dan/atau pertunjukan di tempat umum yang berisi konten cabul atau eksploitatif seksual yang melanggar standar kesusilaan masyarakat. Pornografi dapat menjadi ancaman bagi remaja karena dapat menimbulkan banyak dampak negatif. Dari kerusakan sel otak, gangguan emosi dan mental, hingga masa depan yang hilang.

**a. Kerusakan otak pada remaja**

Efek pertama dari kecanduan pornografi adalah kerusakan otak. Saat melihat pornografi, tubuh melepaskan hormon dopamin. Jadi semakin sering Anda menonton film porno, semakin banyak dopamin yang akan terus dilepaskan hingga membanjiri korteks prefrontal. Korteks prefrontal merupakan bagian otak yang berfungsi sebagai pusat kepribadian karena memiliki fungsi eksekutif. Ketika korteks prefrontal dibanjiri dopamin, konsekuensinya dapat mencakup kesulitan membedakan antara yang benar dan yang salah, kesulitan membuat keputusan, kurang percaya diri, berkurangnya imajinasi, dan bahkan kesulitan merencanakan masa depan. Kecanduan pornografi juga dapat menyebabkan penyusutan jaringan otak, yang lama kelamaan akan menyusut dan menjadi rusak permanen.

**b. Gejala emosional**

Jika dari segi fisik pornografi bisa menyerang otak, dari segi psikologis pornografi bisa menimbulkan gejala emosi. Dampak psikologis yang terjadi ketika mereka menjadi kecanduan pornografi antara lain merasa bingung karena selalu mencari pornografi atau mudah marah dan tersinggung jika akses pornografi mereka terganggu. Selain itu, kecanduan pornografi bisa membuat mudah lupa dan sulit berkonsentrasi. Orang yang kecanduan pornografi juga lebih rentan terhadap kecemasan karena takut mengungkapkan rahasia mereka dan dengan demikian mengalami kesulitan berinteraksi dengan keluarga dan teman.

**c. Masa depan hancur**

Potensi risiko ketergantungan erotis akhir adalah kehancuran masa depan. Pecandu film erotis akan mengeras untuk mencegah tindakan petualangan

mengabaikan hal-hal berguna lainnya. Dia akan kehilangan kebiasaan hidup dan ketertiban biasa. Bahaya yang mengancam lebih banyak jika memecahkan pornografi adalah risiko terjerat dalam seks bebas. Seks gratis jelas merupakan dampak yang sangat buruk, bahkan dapat merusak masa depan. Belum lagi jika hasrat seksualnya tinggi, pengidap pornografi bisa melakukan hal-hal sembrono seperti pelecehan seksual atau pemerkosaan.<sup>91</sup>

Konsep Maqasid Syari`ah mencapai kebaikan sambil menghindari kejahatan atau menarik keuntungan dan menyangkal kejahatan (dar`u almafasiid wa jalb almasalih), istilah yang sesuai dengan esensi Maqasid Syari`ah adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana adalah saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut Asy-Syatibi, maqasid asyasyari`ah yang berkaitan dengan kebutuhan dapat dibagi menjadi tiga jenis: daruriyyah, hajiyyah dan tahsiniyyah. Maqasid Daruriyyah adalah tujuan yang harus ada bagi hamba dunia dan akan menghasilkan Mafsadah jika tidak ada di masa depan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Maqasid daruriyyah terdiri dari lima tujuan yang dikenal dengan Al-kulliyat Al-khams:

1. menjaga agama (hifz ad-din);
2. menjaga jiwa (hifz an-nafs);
3. menjaga akal (hifz al-`aql);
4. menjaga keturunan (hifz an-nasl);
5. menjaga harta (hifz al-mal).

---

<sup>91</sup> <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/dampak-kecanduan-pornografi-bagi-anak/>

Asy-Syatibi mengatakan bahwa alkulliyyat adalah bagian dari dasar-dasar agama (ushul addin) di mana tempatnya setelah dasar-dasar iman (ushul aqidah).

Para ulama kontemporer membagi maqāsid menurut ruang lingkup hukumnya menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Garis besar al-Maqasid, yang dapat ditemukan dalam hukum Islam secara umum, sebagai keharusan (daruriyyat) dan keharusan (hajiyyat) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Beberapa ulama juga menambahkan unsur-unsur baru seperti keadilan, universalitas, dan kenyamanan.

2. Khusus Al-Maqashid, yang dapat dipertimbangkan dalam bab tertentu hukum Islam, seperti perlindungan anak dalam bab hukum keluarga, pencegahan kejahatan dalam bab hukum pidana dan pencegahan antitrust dalam bab muamalat.

3. Al-Maqashid Sebagian, yang meliputi apa yang dianggap sebagai tujuan ilahi di balik teks atau hukum tertentu, seperti niat untuk menghilangkan kesulitan jika orang sakit tidak dapat berpuasa dan tujuan jaminan makanan bagi orang miskin di kasus larangan umat Islam menimbun daging pada saat Idul Adha, dll.

Berdasarkan banyaknya kemudharatan yang terjadi karena pengaruh negatif pornografi dan juga salah tujuan dari hukum islam adalah mejaga akal maka kewenangan MENKOMINFO dalam melakukan pemblokiran terhadap akses konten asusila di media sudah sejalan dengan *maqasid asy-syariah*.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pornografi internet adalah tindakan menggunakan dunia maya untuk membuat, menampilkan, mendistribusikan, dan mempublikasikan materi pornografi dan cabul di situs web. *Cyber Porn* adalah kejahatan yang berasal dari kemajuan teknologi, ancaman *cyber-porno* dalam aplikasi *cyber* Twitter termasuk pornografi anak, penjualan konten pornografi, konten judi, pembalasan porno (tanpa menyetujui mendistribusikan video porno korban sebagai pembalasan) dan penyedia layanan seks.

Dampak *Cyber* akan menyerang dan merugikan generasi muda di negara-negara dengan keamanan internet yang rendah atau tingkat kejahatan dunia maya yang tinggi. Dan akibat yang mematikan bukan hanya seks bebas, tetapi pengurangan sumber daya manusia karena hanya untuk pornografi. Pornografi yang dikonsumsi seseorang sangat berdampak buruk bagi kesehatan, terutama dari segi otak dan gangguan hormonal serta psikologis. Pengaruh pornografi terhadap perkembangan pribadi dapat menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, lalai, malas bekerja keras, suka berbohong, suka berfantasi, dan kehilangan arah untuk masa depan. Korban kejahatan dunia maya dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan diri, rasa bersalah, perasaan tidak berharga, dan keinginan untuk menarik diri dari kehidupan sosial.

Peran *Cyberlaw* dalam Manajemen Pidana Jaringan adalah cara untuk mencegah kejahatan *Cyberporn*. Dalam KUHP Indonesia, diatur untuk kejahatan porno. Meskipun tidak jelas keterlambatan yang ditentukan dalam Buku II KUHP XIV pada kejahatan mental, khususnya Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 dari KUHP. Selain parameter elektronik di bawah UU No. 11 pada 2008 tentang Teknologi Informasi dan Elektronik (ITE). Ketentuan terkait *cybercrime* diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Ada 2 jenis hukuman pidana yang dapat diterapkan dalam kasus *Cyberporn*, yaitu pidana pokok (penjara dan denda) dan pidana penjara tambahan.

2. Kewenangan MENKOMINFO dalam melakukan pemblokiran terhadap konten asusila di twitter sudah sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia yaitu : untuk melindungi (*to protect*), untuk memenuhi (*to fulfill*), dan untuk menghargai (*to respect*).
3. Pemblokiran juga sudah sesuai dengan tujuan hukum islam (*maqasid asy-syariah*) yakni untuk melindungi akal, dikarenakan banyaknya bahaya negatif atas konten pornografi maka MENKOMINFO wajib dan berwenang melakukan pemblokiran terhadap konten asusila di media social twitter sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 19 tahun 2014.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran yang sekiranya dapat digunakan untuk menunjang penanggulangan tindak pidana *cyberporn* di Indonesia, antara lain sebagai berikut :

1. Dalam rangka optimalisasi kinerja unsur-unsur sistem peradilan pidana (misalnya: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai penegak hukum, tercapainya efek hukum pemberantasan tindak pidana pornografi online melalui sarana pidana, dan untuk peningkatan peran aktif, Masyarakat mengadopsi cara-cara non-pidana sebagai solusi (cara pidana) untuk mengatasi segala keterbatasan yang terdapat dalam undang-undang.
2. Upaya harmonisasi undang-undang tentang pornografi (pornografi online) seperti: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2008 Tahun 2014, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: 'Arḍan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr), 2000.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, E-Learning didefinisikan sebagai sekolah dunia maya (virtual) atau proses belajar mengajar disekolah dalam bentuk digital yang dijumpai oleh teknologi internet (*My Personal Library Online*), *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2005).

Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Abu Ishāq asy-Syaṭibi, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dār al-Kotob al-`Ilmiyah, 1425 H/2004 M).

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul Juz I* (Beirut: Dar al-Fikr).

Al-Yassu'i Louis Ma'luf, "*al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lām*", Cet. 21, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1973).

Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta).

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006).

- Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta ; Raja Grafindo, 2002.
- Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Sosial, Format -Format Kuantitatif dan Kualitatif, Airlangga University Press, Surabaya, 2001.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “Metodologi Penelitian” (2003; PT. Bumi Aksara, Jakarta).
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Eva Brems, *Human Rights : Universality and Diversity*, Martinus Nijhoff Publishers, London, 2001.
- Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo,cet.1,2002).
- Hammadi al-`Ubaidi, *Asy-Syaṭibi wa Maqāṣid asy-Syari`ah*, (Beirut: Dār Qutaibah, 1411 H/1992 M).
- Jaser ‘Audah. *Al-Maqasid Untuk Pemula*. Diterjemahkan oleh ‘Ali ‘Abdelmon’im. (Yogyakarta: SUKA Press, 2013).
- Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publisher, Leiden, 2003.
- Muhtaj, Majda E., (2008). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* ( Bandung: Sinar Baru,1989).
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi: Ditinjau dari Hukum Islam*, (Cet. III; Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- 0 Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rhona K.M Smith, *Textbook on International Human Rights*, 2 nd edition, Oxford University Press, Oxford New York, 2005.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro,“*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*”, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, cet 3.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* ( Jakarta:LP3ES,1995).
- Sobirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch* (Yogyakarta:Andi Ofset,Edisi Refisi,2002).
- Syamsul Anwar, “*Maqashid al-Syari’ah dan Metodologi Usul Fikih*” dalam *Fikih Kebinekaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan dan*

Kepemimpinan Non-Muslim, (Jakarta: PT Mizan Pustaka dan Maarif Institute, 2015).

## **Jurnal**

A/HRC/17/27, paragraph 29, dapat diakses di [http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27\\_en.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf).

Debra H. Yatim, "Mengurai Fenomena (Perempuan dan) Pornografi", Jurnal Perempuan, No. 38, 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, Cetakan Pertama, Jakarta.

Harol Augusto Manurung, dkk, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) sebagai Kejahatan Transnasional", Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

Hendra Sitio 2017 PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA CYBERPORN DALAM KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI INDONESIA (skripsi) UNNES.

Joanna Kulesza, *International Internet Law*, (London: Routledge, 2012).

Loius Leahy, Desekularisasi Zaman Modern, Majalah BASIS No. 11-12, Tahun ke-54.

Philip, C. (2016). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan HAM Menurut Hukum Internasional. Jurnal Lex Administratum, Vol. 4, (No.2).

S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya 257 (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983).

Soerjono Soekanto, 1979, “Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum”, Naskah Lengkap pada paper pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta.

Suzy Azeharie dan Octavia Kusuma, Analisis Penggunaan Twitter Sebagai Media Komunikasi Selebritis Di Jakarta, Jurnal Komunikasi Universitas Tarumanagara, Tahun VI/02/2014.

Zaini, Naya A. (2016). Politik Hukum dan HAM. Jurnal Panorama Hukum, Vol.1, (No.2).

### **Undang-Undang**

International Covenant on Civil and political Rights (ICCPR), 1976.

Pasal 1 International Convention on the Elimination of All Form of Racial Discrimination (CERD).

Pasal 5 Deklarasi Wina tentang Program Aksi menyatakan bahwa “all human rights are universal, indivisible, interdependent, and interrelated (semua manusia adalah universal, tak terbagi, saling bergantung dan saling terkait).

Putusan MK No. 10-17-23/PUU-VII/2009.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

## Website

ELSAM, Tata Kelola Internet yang berbasis Hak, “ Studi tentang permasalahan umum Tata Kelola Internet dan dampaknya terhadap Perlindungan HAM” dapat diakses,pada.[http://www.elsam.or.id/downloads/389032\\_Briefing\\_Paper\\_1\\_TATA\\_KELOLA\\_INTERNET\\_dan\\_HAM](http://www.elsam.or.id/downloads/389032_Briefing_Paper_1_TATA_KELOLA_INTERNET_dan_HAM).

Harianterbit, Menkominfo Klain Telah Blokir 800 Ratus Situs Porno, [www.harianterbit.com/m/nasional/12 Mei 2015](http://www.harianterbit.com/m/nasional/12_Mei_2015).

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211208113849-185-731348/kominfo-blokir-akun-yang-sebar-konten-siskae>.

<https://ditsmp.kemdikbud.go.id/dampak-kecanduan-pornografi-bagi-anak/>.

<http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/menkominfo-ancam-pembuat-video-enam-tahun-penjara.html>.

<https://news.okezone.com/read/2013/10/05/95/877002/bebas-dari-pornografi-adalah-hak-asasi-manusia>.

<https://news.okezone.com/read/2021/12/05/340/2512052/kronologi-kasus-siskae-hingga-ditangkap-di-stasiun-bandung>.

<https://www.suara.com/entertainment/2022/03/25/172132/kronologi-dea-onlyfans-diciduk-polisi-atas-dugaan-pornografi>.

<https://tekno.sindonews.com/berita/1523845/207/satu-dekade-terakhir-konten-pornografi-terbanyak-ada-di-twitter-kok-bisa-Intan-Rakhmayanti> tekno sindo news.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/09/19/058514741/Kritik-Kampus-Mahasiswa-Semarang-Dipaksa-Mundur>.

<http://news.theage.com.au/technology/internet-a-risk-to-nation-says-indonesian-minister-20100617-ygsv.html>.

[http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23indo.html?\\_r=2&](http://www.nytimes.com/2010/07/23/world/asia/23indo.html?_r=2&).

<http://tatamaya.com/2012/09/04/dianggap-pornografi-provider-blokir-konten-lgbt>.

Istibsjaroh, Menimbang Hukum Pornografi, Pornoaksi, dan Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam. <http://Istibsjaroh.files.wordpress.com>.

Monavia Ayu Rizaty (Editor: Dimas Jarot Bayu), “Siapa Tokoh Terpopuler di Twitter pada 2021?” diperoleh dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/09/siapa-tokoh-terpopuler-di-twitter-pada-2021>.

Kompas, resmi ini isi peraturan blokir konten tekno, [kompas.com/read/2014/1426022/](http://kompas.com/read/2014/1426022/).